

**Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah BAZNAS Kabupaten Bantul
dalam Pengelolaan ZIS & DSKL**

*(Analysis of the Sharia Compliance Level of BAZNAS Bantul
Regency in ZIS & DSKL Management)*

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi dari Program Studi Ekonomi Islam



ACC Munaqosah
22 Sept 2025


Soya Sobaya SEI., MM.

Oleh:

Fadhilah Angesti

21423095

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM

JURUSAN STUDI ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2025

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilah Angesti
Nomor Induk Mahasiswa : 21423095
Jurusan / Program Studi : Ekonomi Islam
Tahun Akademik : 2024/2025
Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah
BAZNAS Kabupaten Bantul dalam
Pengelolaan ZIS & DSKL

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan tugas akhir penelitian ini merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 19 September 2025



Fadhilah Angesti

NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta 26 Rabi'ul Awal 1447 H
19 September 2025 M

Hal : Tugas Akhir Penelitian
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 543/Dek/60/DAATI/FIAI/VI/2025 tanggal: 23 Juni 2025, 27 Zulhijjah 1446 H. Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama	: Fadhilah Angesti
Nomor Induk Mahasiswa	: 21423095
Jurusan / Program Studi	: Ekonomi Islam
Tahun Akademik	: 2024/2025
Judul Skripsi	: Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah BAZNAS Kabupaten Bantul dalam Pengelolaan ZIS & DSKL.

Setelah kami teliti dan diadakan perbaikan seperlunya akhirnya kami berketetapan bahwa Tugas Akhir Penelitian saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dikumpulkan dan bersama ini kami kirimkan 3 (tiga) eksemplar Tugas Akhir Penelitian yang dimaksud.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dosen Pembimbing



Dr. Siti Achiria, SE., MM

LEMBAR PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fia@uii.ac.id
W. fia.uii.ac.id

PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Oktober 2025
Judul Tugas Akhir : Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah BAZNAS Kabupaten Bantul dalam Pengelolaan ZIS & DSKL

Nama : FADHILAH ANGESTI
Nomor Mahasiswa : 21423095

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI

Ketua/Pembimbing
Dr. Siti Achiria, SE, MM

Penguji 1
Tulasmi, SEI, MEI

Penguji 2
Sofwan Hadikusuma, Lc, ME

(.....)
(.....)
(.....)

Yogyakarta, 28 Oktober 2025
Fakultas Ilmu Agama Islam



Dr. Drs. Asmuni, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen pembimbing skripsi.

Nama : Fadhilah Angesti

NIM : 21423095

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah BAZNAS Kabupaten
Bantul dalam Pengelolaan ZIS & DSKL.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 22 September 2025



Dr. Siti Achiria, SE., MM

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam menyusun karya ini tidak lepas dari bantuan, doa, dan dukungan dari berbagai pihak yang senantiasa mengiringi setiap langkah dan usaha penulis selama proses penyusunan hingga akhirnya dapat terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis Suryanto dan Dewi Puspitasari, terima kasih atas setiap tetes peluh, doa-doa yang tak pernah putus, dan cinta yang selalu tumbuh dalam diam. Kalian adalah sumber kekuatan dalam setiap langkah, cahaya dalam setiap gelap, dan alasan terkuat di balik perjuangan ini. Ayah sebagai cinta pertama penulis menjadi sosok pemimpin keluarga yang penuh ketegasan namun lembut dalam perhatian. Terima kasih atas kerja keras dan pengorbananmu yang tak terhitung, yang menjadi pondasi bagi setiap pencapaian anakmu ini. Mama sebagai ibu pelita hati yang tak pernah padam. Terima kasih telah menjadi pelindung, penguat, dan tempatku pulang di kala rapuh. Kasih sayangmu menjadi nafas dalam setiap ikhtiar, dan doamu adalah pelindung dalam setiap langkah.
2. Saudara kandung penulis, Aa' Farel, Mbak Farah dan Adik Fachri, penulis ucapkan terima kasih karena selalu memberikan semangat dan motivasi kepada penulis. Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
3. Kepada keluarga besar penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan. Semoga setiap doa baik yang terucap senantiasa kembali menjadi kebaikan bagi yang mendoakan.
4. Seluruh dosen Program Studi Ekonomi Islam yang dengan tulus mendidik, membimbing, dan membagikan ilmu selama masa perkuliahan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada dosen pembimbing, Ibu Soya Sobaya, SEI., MM., atas arahan, bimbingan, dan masukan yang membantu

dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini hingga dapat diselesaikan dengan baik. Semoga ilmu yang telah diajarkan oleh Bapak/Ibu dosen menjadi amal jariyah dan dapat penulis terapkan di kehidupan setelah kuliah.

5. Sahabat-sahabat penulis terutama penghuni grup WhatsApp Rumpi *No Secret*, Febryanti Nur Wardani, Nabilah Zulfa, Ririn Sulisdiyanti Agustin, Netty Ristiana dan juga “Geng Sebelah” serta untuk Faiz Maullana Akmal. Terima kasih telah hadir dalam perjalanan panjang ini yang sudah mendukung, memberikan semangat, mengarahkan segala hal bagi penulis. Banyak ucapan terima kasih dari penulis untuk kalian karena bisa menjadi seorang kakak dan adik bagi penulis.
6. Untuk diri sendiri, sebagai tanda syukur atas segala usaha dan perjuangan yang telah dilalui hingga akhirnya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya.”

(Q.S Al- Baqarah : 286)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka jika kamu telah selesai (dari suatu Kebajikan), maka bersungguh-sungguhlah dalam mengerjakannya (urusan kebajikan lainnya). Dan hanya kepada Allah-lah hendaknya berharap”

(Q.S. Al- Insyirah: 6-8)

“Pada akhirnya ini semua hanyalah permulaan”

(Nadin Amizah- Beranjak Dewasa)

ABSTRAK

ANALISIS TINGKAT KEPATUHAN SYARIAH BAZNAS KABUPATEN BANTUL DALAM PENGELOLAAN ZIS & DSKL

FADHILAH ANGESTI

21423095

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) di BAZNAS Kabupaten Bantul. Fokus penelitian ini mencakup aspek manajerial pengelolaan dana, meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pelaporan dan pengawasan. Kepatuhan syariah memegang peranan penting dalam menjamin pengelolaan dana umat agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat serta efektivitas distribusi dana. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pimpinan dan staf BAZNAS, serta triangulasi data melalui wawancara dengan mustahik penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BAZNAS Kabupaten Bantul telah menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan dana ZIS dan DSKL, ditunjukkan dengan adanya keterlibatan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses perencanaan, struktur organisasi yang sesuai prinsip tata kelola syariah, serta pemisahan rekening berdasarkan jenis dana. Namun demikian, ditemukan beberapa aspek yang masih perlu diperkuat, seperti konsistensi keterlibatan DPS dalam setiap tahapan pengelolaan dan frekuensi pelaksanaan audit syariah secara berkala. Dengan demikian, kepatuhan syariah BAZNAS Kabupaten Bantul secara umum menunjukkan penerapan yang baik, meskipun masih terdapat perbaikan khususnya pada aspek pengawasan dan evaluasi.

Kata kunci : Kepatuhan Syariah, BAZNAS Kabupaten Bantul, ZIS, DSKL, Pengelolaan Dana

ABSTRACT
ANALYSIS OF THE SHARIA COMPLIANCE LEVEL OF
BAZNAS BANTUL REGENCY IN ZIS & DSKL MANAGEMENT

FADHILAH ANGESTI

21423095

This study aims to analyse the level of sharia compliance in the management of Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) and Other Religious Social Funds (DSKL) at BAZNAS in Bantul Regency. The focus of this study covers the managerial aspects of fund management, including planning, organising, implementation, reporting and supervision. Sharia compliance plays an important role in ensuring that the management of community funds is in accordance with sharia principles, thereby increasing public trust and the effectiveness of fund distribution. This study uses a qualitative approach with an evaluative research type. Data was obtained through interviews with BAZNAS leaders and staff, as well as data triangulation through interviews with mustahik beneficiaries. The results of the study show that in general, BAZNAS in Bantul Regency has implemented sharia principles in the management of ZIS and DSKL funds, as demonstrated by the involvement of the sharia Sharia Supervisory Board (DPS) in the planning process, an organisational structure in accordance with sharia governance principles, and the separation of accounts based on fund type. However, several aspects were found that still need to be strengthened, such as the consistency of DPS involvement in each stage of management and the frequency of periodic sharia audits. Thus, BAZNAS Bantul Regency's sharia compliance generally shows good implementation, although there are still improvements to be made, particularly in the aspects of supervision and evaluation.

Keywords : Sharia Compliance, BAZNAS Bantul Regency, ZIS, DSKL, Fund Management

KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984. Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di pergunakan untuk menuliskan kitab agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur'an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang baku, yang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang merupakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selanjutnya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H.Sawabi Ihsan MA, 2)

Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tanggal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasarnya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelecturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda-beda. Usaha penyeragamannya sudah pernah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengan suatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun dengan prinsip sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.
2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab-Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta'marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf kapital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Tabel 0. 1 : Tabel Transliterasi Nasional

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2 : Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0. 3 : Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 4 : Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...إِ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إِ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	-------------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

- b. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- c. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

c. **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

d. **Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

e. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

f. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، كَمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ

أَجْمَعِينَ.

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, karunia, serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul “Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah BAZNAS Kabupaten Bantul dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS & DSKL)” dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang istiqomah mengikuti ajarannya.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah menerima banyak bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A., selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam.
4. Bapak Anom Garbo, SEI., ME., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam, yang telah memberikan dukungan, arahan, serta fasilitas selama proses penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Soya Sobaya, SEI., MM. dan Dr. Siti Achiria, SE., MM, selaku dosen pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan, motivasi, dan saran berharga agar penulis mampu menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Program Studi Ekonomi Islam yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bernilai selama perkuliahan.
7. Terima kasih yang tak terhingga kepada keluarga, sahabat, dan teman-teman yang selalu memberi doa, semangat, dan dukungan moral maupun moril selama proses pengerjaan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa karya ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis sangat berharap kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan demi perbaikan dan pengembangan karya ini ke depan. Semoga semua bantuan, doa, dan dukungan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 18 September 2025



Fadhilah Angesti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	viii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Telaah Pustaka.....	9
B. Landasan Teori	15
1. Indeks Kepatuhan Syariah <i>OPZ</i>	15
2. <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan Zakat.....	17
3. Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS & DSKL).....	19
4. Kerangka Regulasi	22
BAB III Metode Penelitian	29
A. Desain Penelitian.....	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Waktu Pelaksanaan Penelitian.....	30
D. Subjek Dan Objek Penelitian	30
E. Sumber Data.....	30
F. Definisi Operasional Variabel	31

G. Teknik Pengumpulan Data	35
H. Instrumen Penelitian.....	36
I. Teknik Analisis Data	37
BAB IV Analisis Hasil dan Pembahasan	40
A. Gambaran Umum Subjek Penelitian.....	40
B. Hasil dan Pembahasan.....	43
1. Dimensi Manajemen & Tata Kelola.....	43
2. Pengumpulan Dana Zakat	47
3. Penyaluran Dana Zakat	48
4. Regulasi.....	53
BAB V PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
C. Keterbatasan Penelitian.....	59
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	65

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Pustaka	9
Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel	31
Tabel 3. 2 Instrumen Penelitian.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS & DSKL) merupakan instrumen penting dalam perekonomian Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Sebagai bagian dari sistem keuangan Islam, ZIS memiliki peran strategis dalam mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata (Puspitasari & Handayani, 2020). Namun hingga saat ini, efektivitas zakat dalam mencapai tujuan pemerataan ekonomi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah pengelolaan dana yang belum optimal yang berdampak pada rendahnya tingkat distribusi dan pemanfaatan dana zakat secara efisien (Khaq & Anggraini, 2024).

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) (Puskas BAZNAS, 2025), potensi zakat di Indonesia pada tahun 2024 mencapai Rp327,6 triliun. Namun realisasi penghimpunan zakat nasional masih jauh dari angka tersebut. Pada tahun 2024 total zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS hanya mencapai Rp40,4 triliun atau sekitar 12,37% dari total potensinya. Rendahnya realisasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang efektif (Zaenal, *et al.*, 2025).

Kewajiban membayar zakat merupakan tradisi dalam masyarakat muslim di Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk mayoritas muslim. Hal ini dapat dikembangkan sebagai salah satu bentuk pemerataan pendapatan ekonomi bagi masyarakat, khususnya di Indonesia. Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat muslim berdasarkan hukum Islam, yang tentunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Hasbar & Kurnia S, 2016).

Chotib (2018) menemukan bahwa zakat memegang peranan yang strategis dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan

ekonomi masyarakat. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui; pertama, zakat merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu dan memenuhi persyaratan syariat Islam. Kedua, zakat dianggap sebagai sumber keuangan yang tidak terputus, artinya seorang muslim yang memenuhi persyaratan zakat akan terus membayar kewajiban zakatnya setiap tahun atau pada waktu-waktu tertentu. Ketiga, zakat secara empiris memegang peranan yang strategis dalam menghilangkan ketimpangan sosial (Suhairi *et al.*, 2022).

BAZNAS adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap proses pengumpulan, distribusi, serta pemanfaatan zakat (Afrina, 2020). Salah satu masalah penting yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan zakat adalah tingkat kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terhadap lembaga pengelolanya. Kepatuhan syariah dapat diartikan sebagai kesesuaian antara praktik kelembagaan dengan prinsip, nilai, dan hukum syariah, baik dari segi struktur maupun fungsi (Yulianti, 2016). Dalam konteks lembaga pengelola zakat, kepatuhan syariah mencakup peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), pemisahan antara dana halal dan non-halal, penggunaan rekening yang sesuai syariah, serta pelaksanaan audit yang mengikuti pedoman syariah (Hasani, 2021). Kurangnya penerapan prinsip-prinsip ini dapat menyebabkan menurunnya akuntabilitas lembaga, menghambat distribusi zakat secara efektif, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS, berkurangnya partisipasi muzakki, hingga tidak tercapainya tujuan utama zakat dalam memberdayakan mustahik dan mengentaskan kemiskinan (Suhairi *et al.*, 2022).

Sebagai upaya untuk menjamin kepatuhan tersebut, pemerintah telah mengeluarkan KMA No. 606 Tahun 2020 tentang Pedoman Audit Syariah bagi lembaga pengelola zakat di seluruh Indonesia. Regulasi ini diterbitkan sebagai petunjuk turunan dari PP No. 14 Tahun 2014 dan bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksana pengelola Zakat, Infak,

Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS & DSKL) menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasionalnya. Hasil dari audit syariah ini nantinya akan disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sementara itu, Badan Amil Zakat maupun Lembaga Amil Zakat didirikan dengan tujuan utama untuk mempermudah proses pengumpulan zakat, menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya, serta mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat. Keberadaan regulasi terkait zakat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat, sehingga mereka dapat mengakses layanan transaksi zakat melalui Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang telah disahkan oleh pemerintah. Namun implementasi regulasi tersebut pada tingkat daerah masih menjadi tantangan yang perlu dikaji lebih lanjut (Meilina *et al.*, 2023).

Audit syariah merupakan proses pengecekan laporan keuangan pelaksana pengelola Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS & DSKL) dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah syari'ah atau hukum Islam. Kaidah-kaidah ini meliputi larangan terhadap riba (bunga), maisir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan haram (hal yang dilarang dalam agama Islam). Proses audit ini dilaksanakan oleh auditor yang memiliki wawasan mendalam mengenai kaidah-kaidah syariah dan keuangan Islam (Azwirman, Hidayat, Gani, Rahmayani, 2024). Berdasarkan KMA No 606 Tahun 2020 tahapan audit syariah meliputi beberapa tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tahap pelaksanaan mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS & DSKL yang diterima oleh badan atau lembaga pengelola zakat. Dalam tahapan pengumpulan, penting untuk memastikan bahwa seluruh dana ZIS & DSKL sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian pada tahap pendistribusian dan pendayagunaan, dana ZIS & DSKL disalurkan tepat sasaran terutama untuk dana zakat yang wajib disalurkan kepada delapan asnaf; fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil.

Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Agama Nomor 137 Tahun 2021 sebagai rincian petunjuk teknis dari KMA

No. 606 Tahun 2020 tahapan audit syariah dalam kepatuhan syariah meliputi manajemen yang berbasis kebijakan syariah, pengumpulan dana dan penyaluran dana.

Salah satu penyebab belum berfungsinya zakat sebagai instrumen pemerataan ekonomi adalah pengelolaan dana yang belum optimal yang mengakibatkan penyaluran dana belum merata. BAZNAS Kabupaten Bantul dijadikan sebagai objek penelitian karena selain memiliki program-program strategis seperti Bantul Sejahtera, Bantul Cerdas, Bantul Sehat, Bantul Taqwa, dan Bantul Peduli badan ini juga menghadapi tantangan nyata dalam pencapaian target penghimpunan dana. Hingga September 2024, BAZNAS Kabupaten Bantul hanya berhasil menghimpun Rp8,9 miliar dari target Rp13,1 miliar. Rincian distribusi untuk masing-masing program adalah sebagai berikut: Bantul Sejahtera menerima Rp427 juta, Bantul Cerdas sebesar Rp101 juta, Bantul Sehat mendapatkan Rp111 juta, Bantul Taqwa sebesar Rp730 juta, dan Bantul Peduli menerima alokasi terbesar yakni Rp1,7 miliar. BAZNAS Kabupaten Bantul juga berencana mentasarufkan sekitar Rp1,5 miliar untuk sejumlah bantuan. Rincian tersebut meliputi bantuan untuk santripreneur sebesar Rp60 juta, dukungan untuk UKM sebesar Rp75 juta, bantuan bagi enam Rumah Tidak Layak Huni dengan total Rp125 juta, pelatihan barista sebesar Rp60 juta, pelatihan bisnis online bagi penyandang disabilitas sebesar Rp10 juta, serta upaya pengentasan stunting dan pemenuhan gizi mikro pada anak yang berlangsung dengan alokasi sebesar Rp235 juta. Selain itu, bantuan pendidikan untuk dhuafa berprestasi juga disiapkan bagi 1.070 siswa SD/MI dan SMP/MTs di Kabupaten Bantul dengan total dana sebesar Rp991 juta. Dari rincian pendistribusian tersebut distribusi dana yang tidak merata ini dapat mempengaruhi efektivitas program pemberdayaan ekonomi bagi mustahik. Selain itu adanya kesenjangan antara target dengan realisasi penghimpunan ZIS & DSKL (Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya) bahwa BAZNAS Kabupaten Bantul dengan target pengumpulan sebesar Rp13,1 miliar telah mengumpulkan dana sebesar

Rp8,9 miliar. Rendahnya realisasi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam pengelolaan dan pendistribusian dana zakat yang efektif (Pemerintah Kabupaten Bantul, 2024).

Salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat adalah dengan menerapkan tata kelola syariah. Dalam standar internasional untuk pengelolaan zakat, yang disebut *Zakat Core Principles* (ZCP), yang dikeluarkan oleh BAZNAS, Bank Indonesia, dan IRTI–IsDB, terdapat 18 prinsip dasar yang harus diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Salah satu prinsip yang sangat penting adalah prinsip ke-15, yang menekankan bahwa OPZ harus memiliki sistem tata kelola syariah yang efektif agar semua aktivitasnya dari pengumpulan hingga laporan dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap syariah bukan sekadar formalitas, melainkan merupakan dasar utama dari sistem pengelolaan dana zakat yang berkualitas (Zaenal, *et al.*, 2025).

Dalam konteks nasional, upaya untuk memastikan tata kelola zakat sesuai dengan prinsip syariah diwujudkan melalui regulasi-regulasi yang dipublikasikan pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 KMA No. 606 Tahun 2020 mengenai Pedoman Audit Syariah. Regulasi ini berfungsi sebagai panduan teknis bagi BAZNAS dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) untuk melaksanakan audit syariah yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta tindak lanjut pengelolaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS & DSKL). KMA ini juga berfungsi sebagai alat evaluasi untuk mengukur tingkat kepatuhan lembaga terhadap prinsip-prinsip syariah dan akuntabilitas kepada publik. Meskipun peraturan ini sudah diterapkan secara nasional, masih sedikit penelitian yang fokus pada implementasi dan kepatuhan terhadap pedoman ini, terutama di tingkat kabupaten atau kota. Regulasi ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat, sehingga kepercayaan masyarakat meningkat, dan pada gilirannya dapat mengurangi kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat yang ada. Oleh karena itu,

penelitian ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan akan evaluasi yang terstandarisasi dan berdasarkan Indeks Kepatuhan Syariah OPZ (IKSOPZ). Tujuannya yakni untuk mengukur tingkat kepatuhan BAZNAS Kabupaten Bantul dalam pengelolaan dana ZIS & DSKL serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses pengelolaan dana ZIS & DSKL sesuai dengan prinsip syariah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun, rumusan masalah ini adalah bagaimana tingkat kepatuhan syariah BAZNAS Kabupaten Bantul dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS dan DSKL) berdasarkan empat dimensi Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ), yang meliputi dimensi manajemen dan tata kelola, pengumpulan dana zakat, penyaluran dana zakat, dan regulasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana tingkat kepatuhan syariah BAZNAS Kabupaten Bantul dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS dan DSKL) berdasarkan empat dimensi Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ), yang meliputi dimensi manajemen dan tata kelola, pengumpulan dana zakat, penyaluran dana zakat, dan regulasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akademis mengenai tata kelola lembaga zakat yang sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mengkaji tingkat kepatuhan syariah pada BAZNAS Kabupaten Bantul, penelitian ini memperluas pemahaman konsep kepatuhan syariah dalam konteks

pengelolaan dana ZIS & DSKL di tingkat daerah. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi teoritis bagi penelitian selanjutnya yang berupaya mengevaluasi aspek kepatuhan syariah di berbagai lembaga zakat di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi banyak pihak. Bagi BAZNAS Kabupaten Bantul, dengan mengevaluasi dan menilai sejauh mana pelaksanaan pengelolaan dana ZIS & DSKL telah sesuai dengan prinsip syariah. Bagi Kementrian Agama sebagai regulator, hasil penelitian ini bisa jadi acuan untuk menilai implementasi kebijakan di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga berguna bagi masyarakat, muzakki, dan mustahik karena dapat meningkatkan kepercayaan mereka terhadap lembaga pengelola zakat yang patuh pada prinsip syariah, sehingga bisa mendorong lebih banyak orang untuk membayar ZIS. Dengan begitu, penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat sistem pengelolaan zakat yang lebih profesional dan berdampak positif bagi kesejahteraan sosial.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab yang tersusun secara logis dan berkesinambungan. Setiap bab dirancang untuk mendukung analisis terhadap fokus penelitian serta memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB I, pada bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang menjelaskan fenomena umum hingga khusus. Bab ini juga mencakup rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik teoritis maupun praktis, dan sistematika penulisan itu sendiri.

BAB II, pada bab ini berisi dua subbab yaitu telaah pustaka dan landasan teori. Dalam bab ini dipaparkan teori-teori yang mendasari studi, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan, serta kerangka pemikiran yang menjadi landasan teori. Bab ini juga dilengkapi dengan ulasan regulasi

sebagai dasar normatif dalam menilai kepatuhan syariah terhadap pengelolaan dana ZIS dan DSKL.

BAB III, pada bab ini berisi terkait metode dalam penelitian yang menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta lokasi dan waktu penelitian. Bab ini disusun untuk menjamin bahwa proses penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV, pada bab ini menyajikan data temuan penelitian serta analisis terhadap data tersebut berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Pembahasan disusun secara mendalam untuk menunjukkan sejauh mana kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana ZIS dan DSKL di BAZNAS Kabupaten Bantul telah diterapkan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

BAB V, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan kepada pihak terkait. Kesimpulan disusun berdasarkan temuan utama penelitian, sedangkan saran diarahkan sebagai masukan untuk peningkatan tata kelola zakat yang sesuai dengan prinsip syariah.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Kajian pustaka ini dibuat untuk menguraikan berbagai penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus studi ini, yaitu kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana zakat oleh lembaga zakat. Penelitian-penelitian terdahulu telah banyak mengkaji penerapan prinsip syariah, efektivitas audit, serta manajemen lembaga keuangan syariah, baik di sektor perbankan, koperasi syariah, maupun BAZNAS. Dengan mengeksplorasi hasil-hasil penelitian tersebut, peneliti dapat menemukan pola, temuan yang serupa atau berbeda, serta celah penelitian yang bisa menjadi dasar dalam menyusun kontribusi dan tujuan dari penelitian ini.

Tabel 2.1 Telaah Pustaka

No.	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1.	Fauziah, H. A., & Izzalqurny, T. R. (2025). <i>Analisis Kepatuhan BAZNAS Kota X dalam Pengelolaan Dana ZIS dan Nonhalal berdasarkan PSAK 109</i> . EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi	Analisis kepatuhan terhadap PSAK 109 (studi evaluatif)	Menemukan beberapa ketidaksesuaian dalam pengelolaan dana ZIS, termasuk pencampuran dana nonhalal dan alokasi dana zakat kepada amil yang melebihi ketentuan; perlu peningkatan pengawasan dan SOP berbasis akuntansi syariah	Menekankan pentingnya kepatuhan syariah untuk akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana zakat	Fokus utama pada evaluasi kepatuhan laporan keuangan dan standar akuntansi syariah
2.	Wahyudi, M., Rokhaniyah, S., & Alvionita, C. O. (2025). <i>Pengaruh Sharia Compliance,</i>	Analisis kuantitatif pengaruh kepatuhan syariah, akuntansi syariah, dan kompetensi amil terhadap pengelolaan zakat	Kepatuhan syariah, kepatuhan akuntansi syariah, dan kompetensi amil berpengaruh	Sama-sama menekankan pentingnya kepatuhan syariah untuk pengelolaan	Menekankan pengaruh faktor manusia (kompetensi amil) dan dampak pada

No.	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<i>Kepatuhan Akuntansi Syariah, dan Kompetensi Amil Zakat terhadap Pengelolaan Zakat. Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah</i>		signifikan terhadap transparansi, kepercayaan publik, dan efektivitas pendistribusian dana zakat	dana zakat yang efektif	kepercayaan publik, bukan hanya pelaporan keuangan
3.	Muhammad Adib Hasani, "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Syariah di Indonesia", (2021)	1. Jenis penelitian : kuantitatif dengan data panel. 2. Populasi : seluruh bank umum syariah di Indonesia. 3. Pengumpulan data : data sekunder dari laporan tahunan. 4. Analisis data : statistik deskriptif, uji asumsi klasik, dan uji kecocokan model.	Penelitian ini menyoroti pentingnya tata kelola dan pengalaman bank DPS dalam kepatuhan syariah. Keanggotaan silang DPS, komisaris independen dan komite audit berpengaruh positif, sementara faktor keuangan tidak signifikan.	Fokus penelitian adalah pada tingkat kepatuhan syariah dengan indikator terkait pengungkapan, tata kelola, dan aspek lain yang mencerminkan kepatuhan tersebut.	Metode penelitian tersebut menggunakan kuantitatif, regresi data panel. Objek penelitian merupakan bank syariah di Indonesia.
4.	Muhammad Ilham Amrullah, Muhammad Sholahuddin, Rizka "Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah pada Implementasi Akad IMBT Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 27	1. Jenis penelitian : deskriptif kualitatif. 2. Populasi/ sampel : informan terdiri dari Dewan Pengawas Syariah, Manajer koperasi syariah, dan dokumentasi terkait. 3. Pengumpulan data : observasi, wawancara, dan dokumentasi. 4. Analisis data : menggunakan metode Miles dan	Hasil penelitian menekankan pentingnya penyesuaian praktik agar sesuai dengan prinsip Syariah dan fatwa DSN-MUI No. 27/2002.	Kepatuhan syariah adalah indikator utama dalam penelitian ini, dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen.	Objek penelitian merupakan koperasi syariah dalam aspek akad IMBT.

No.	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Tahun 2002" (2024)	Huberman secara interaktif dan berkesinambungan.			
5.	Monika Ayu Lestari, Siti Nur Azizah, Nur Isna Inayati "Analisis Kepatuhan Syariah Dalam Produk Simpanan dan Pembiayaan pada BMT KHONSA" (2023)	1. Jenis penelitian: pendekatan kualitatif deskriptif. 2. Populasi/ sampel penelitian: pegawai di Baitul Maal wa Tamwil (BMT) Khonsa Kantor Cabang Kawunganten. 3. Teknik pengumpulan data: wawancara dan observasi. 4. Teknik analisis data: analisis deskriptif berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan syariah di BMT Khonsa telah diterapkan dengan baik, termasuk dalam pengumpulan dana dan pembiayaan melalui akad mudharabah dan wadiah yang sesuai prinsip syariah.	Metode penelitian yang digunakan sama mulai dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.	Populasi dan sampel yang berbeda.
6.	Henny Ishalia Pratiwi, Miswan Ansori "Analisis Kepatuhan Syariah pada KSPPS BMT Guna Lestari" (2024)	1. Jenis penelitian : kualitatif. 2. Populasi dan sampel : Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Sumber Daya Manusia di BMT Guna Lestari. 3. Pengumpulan data : wawancara, observasi, dan penelaahan dokumen. 4. Analisis data : deskriptif, dengan pengorganisasian, pengolahan, dan triangulasi data.	Keberhasilan KSPPS BMT Guna Lestari dalam kepatuhan syariah dipengaruhi oleh peran DPS, sistem pelaporan, dan budaya organisasi. Tantangannya meliputi keterbatasan sumber daya, pemahaman karyawan, dan teknologi. Disarankan peningkatan sumber daya, pelatihan, dan	Pendekatan penelitian ini memiliki kesamaan dalam jenis, metode pengumpulan data, dan teknik analisis.	Penelitian lebih mengutamakan pengawasan di dalam organisasi dan peningkatan kemampuan karyawan di lembaga keuangan syariah. Sementara itu, penelitian BAZNAS cenderung lebih menyoroti kepatuhan syariah

No.	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
			kolaborasi antar departemen.		terhadap aturan dalam pengelolaan dana ZIS & DSKL.
7.	Husni Shabri, Euis Amalia, "Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berbasis Maqashid Syariah" (2022)	1. Jenis penelitian : kuantitatif deskriptif. 2. Populasi/ sampel : 165 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) terdaftar di OJK per September 2021. 3. Metode pengumpulan data : dokumentasi laporan keuangan tahunan BPRS. 4. Metode analisis data : indeks maqashid syariah.	Penelitian menunjukkan bahwa akad Al-Bai', wadiah, dan kepatuhan syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja Bank Umum Syariah, namun perubahan akad wadiah tidak berdampak langsung. Kepatuhan syariah masih rendah akibat kurangnya integritas, perhatian pemerintah, pengawasan DPS, serta pemahaman pegawai. Indeks Maqashid Syariah di BPRS juga rendah, terutama pada aspek pendidikan.	Kepatuhan syariah menjadi indikator utama dalam penelitian tersebut.	Metode penelitian yang digunakan meliputi penelitian kuantitatif dengan analisis data menggunakan indeks maqashid syariah.
8.	Hasina Tazkiya "Analisis Sharia Governance Dan Struktur Modal	1. Jenis penelitian : kuantitatif. 2. Populasi/ sampel : bank syariah di Indonesia dan Malaysia, fokus	Penelitian ini mengkaji faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah di bank syariah	Penelitian ini menekankan kepatuhan Syariah sebagai aspek fundamental	Metode pengukuran kepatuhan Syariah berbeda antara kedua studi;

No.	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	Terhadap Tingkat Kepatuhan Syariah Berdasarkan Standar AAOIFI (Studi Kasus pada Bank Umum Syariah di Indonesia dan Malaysia Periode 2011 – 2020)" (2022)	pada Dewan Pengawas Syariah. 3. Teknik pengumpulan data : survei/kuesioner, analisis laporan bank, dan laporan keuangan. 4. Teknik analisis data : statistik deskriptif dan analisis regresi untuk hubungan variabel.	Indonesia dan Malaysia. Kompetensi dan jumlah anggota SSB serta frekuensi rapat direksi berpengaruh signifikan, sementara masa jabatan direksi, komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage tidak berpengaruh.	manajemen keuangan lembaga Islam, serta transparansi dan pengungkapan tingkat kepatuhan sebagai tema penting dalam kedua studi.	penelitian perbankan menggunakan regresi data panel, sedangkan studi BAZNAS menggunakan metrik atau penilaian kualitatif untuk manajemen ZIS dan DSKL.
9.	Hendratmoko Hendratmoko, Muhammad Nadrattuzam dan Hosen, Muafi Muafi, "Influence of Sharia compliance on MSMEs' intention to use Islamic crowdfunding in Indonesia" (2024)	1. Jenis penelitian : gabungan kuantitatif dan kualitatif. 2. Populasi/ sampel : UMKM di Jabodetabek, fokus pada pemilik UMKM penyandang cacat. 3. Teknik pengumpulan data : kuesioner online dan wawancara mendalam. 4. Teknik analisis data : <i>Partial Least Squares</i> (PLS).	Studi ini menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berperan penting dalam membentuk niat pemilik UMKM menggunakan <i>crowdfunding</i> Islam.	Penelitian ini bertujuan menganalisis prinsip syariah dan pelaksanaan manajemen perusahaan berdasarkan nilai-nilai Islam.	Metode penelitian yang digunakan berbeda mulai dari jenis penelitian hingga teknik analisis data.
10.	Laili Latifah Puspitasari, Wuri Handayani, "Do the Characteristics of Internal Audits and Compliance Functions Affect Sharia	1. Jenis penelitian : kuantitatif dengan analisis regresi berganda. 2. Populasi/ sampel : bank syariah di Indonesia. 3. Teknik pengumpulan data : analisis laporan tahunan bank syariah terpilih.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi fungsi audit internal dan kepatuhan berpengaruh positif terhadap kepatuhan syariah bank. Keduanya	Studi ini berfokus pada pengungkapan informasi kepatuhan syariah berdasarkan apakah informasi spesifik terdapat	Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dengan analisis regresi linier ganda untuk menilai pengaruh karakteristik IA dan CF

No.	Nama Penulis, Tahun, Judul	Metode Penelitian	Hasil	Persamaan	Perbedaan
	<i>Compliance?</i> "(2020)	4. Teknik analisis data : regresi linier ganda untuk menilai pengaruh karakteristik IA dan CF pada kepatuhan syariah.	menjadi faktor kunci, terutama saat peran DPS kurang optimal.	dalam laporan.	pada kepatuhan syariah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap penelitian mengenai kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia, diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika dan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan tersebut. Tinjauan literatur ini menunjukkan bahwa pendekatan metodologis yang digunakan dalam berbagai studi sangat beragam, mencakup metode kuantitatif, kualitatif, maupun metode campuran (*mixed methods*). Pendekatan kuantitatif umumnya memanfaatkan data panel dan teknik analisis regresi, sementara pendekatan kualitatif cenderung menggunakan wawancara mendalam dan observasi untuk memperoleh pemahaman yang lebih konseptual.

Berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan syariah telah ditemukan dalam penelitian terdahulu. Aspek tata kelola perusahaan dan pengawasan, khususnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebagaimana diungkapkan oleh Adib Hasani (2021) terbukti memiliki pengaruh signifikan dalam mendorong tingkat kepatuhan syariah. Sementara Amrullah *et al.*, (2024) menyatakan bahwa penyesuaian praktik akad dengan ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi unsur penting dalam menjaga kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah. Selain itu, lingkungan organisasi yang mendukung dan sistem pelaporan yang jelas dan transparan, seperti yang diungkapkan oleh Pratiwi & Ansori (2024) juga membantu memperkuat kepatuhan terhadap syariah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Shabri & Amalia (2022), menunjukkan bahwa kepatuhan syariah berperan sebagai indikator penting dalam menentukan kinerja lembaga keuangan syariah, meskipun dalam implementasinya di lapangan masih dijumpai berbagai tantangan. Hal ini

berkaitan dengan studi yang dilakukan oleh penulis, yang menyoroti pentingnya kepatuhan syariah dalam mendukung kinerja BAZNAS Kabupaten Bantul dalam pengelolaan dana ZIS & DSKL, serta tantangan pelaksanaan yang mungkin masih ada di lapangan. Perkembangan teknologi informasi dan ketersediaan sumber daya, sebagaimana disoroti oleh Hendratmoko *et al* (2024), turut menjadi faktor pendukung yang dapat memperkuat kepatuhan syariah, terutama dalam konteks pengembangan UMKM.

Berdasarkan kajian literatur yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan syariah dalam pengelolaan dana ZIS dan DSKL dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal lembaga maupun eksternal. Prinsip-prinsip *good governance*, penerapan *Shariah Governance*, peran DPS, serta pemanfaatan teknologi dan sumber daya menjadi elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengisi kesenjangan penelitian sebelumnya, khususnya dalam konteks pengelolaan zakat di tingkat daerah. Selanjutnya, penelitian ini akan dianalisis berdasarkan kerangka pemikiran yang mengacu pada prinsip-prinsip *POAC* dan regulasi yang berlaku.

B. Landasan Teori

1. Indeks Kepatuhan Syariah OPZ

Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana lembaga pengelola zakat menjalankan seluruh aktivitasnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Terdapat tiga dimensi, tiga belas variabel dan empat puluh dua indikator yang dapat menggambarkan tingkat kepatuhan OPZ terhadap hukum-hukum syariah dan peraturan yang berlaku secara akurat. Kepatuhan syariah dalam konteks OPZ mencakup seluruh proses pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat, infak, sedekah, maupun dana sosial keagamaan lainnya

sesuai dengan hukum Islam, serta orientasi sosial yang menjadi tujuan utama lembaga (Zaenal, 2020). Konsep ini menekankan bahwa seluruh kegiatan OPZ harus selaras dengan prinsip syariah yang mencakup keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam menyalurkan manfaat bagi mustahiq.

Indeks Kepatuhan Syariah OPZ secara praktis dibagi menjadi beberapa dimensi utama, antara lain manajemen dan tata kelola, pengumpulan dana zakat, penyaluran dana zakat, serta regulasi. Setiap dimensi diukur melalui variabel spesifik, seperti keberadaan Dewan Pengawas Syariah, kebijakan dan SOP pengawasan syariah, kode etik amil, prosedur pengumpulan dana, transparansi pelaporan, serta kepatuhan terhadap regulasi nasional tentang zakat (Zaenal, 2020). Dengan menggunakan indeks ini, OPZ dapat memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tingkat kepatuhan syariah yang diterapkan, baik dari aspek formal maupun dari efektivitas operasional dan dampak sosial yang diberikan kepada mustahiq.

Indeks Kepatuhan Syariah OPZ tidak hanya berfungsi sebagai alat pengukuran internal, tetapi juga sebagai instrumen legitimasi eksternal untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat. Lembaga dengan skor kepatuhan tinggi cenderung memperoleh dukungan lebih besar dari muzaki, sehingga pengumpulan dan penyaluran dana dapat berjalan lebih optimal. Namun, penting dicatat bahwa kepatuhan syariah yang hanya menekankan formalitas prosedural tanpa mempertimbangkan hasil nyata sesuai maqāṣid syariah dapat menimbulkan kesenjangan antara kepatuhan formal dan efektivitas sosial. Oleh karena itu, pengukuran kepatuhan syariah dalam OPZ harus mencakup evaluasi menyeluruh terhadap semua aspek operasional lembaga, termasuk dampak dan manfaat yang diberikan kepada mustahiq (Ninglasari, 2023).

2. ***Good Governance* dalam Pengelolaan Zakat**

Good governance dalam pengelolaan zakat adalah penerapan prinsip-prinsip *governance* yang efektif untuk memastikan lembaga pengelola zakat melaksanakan tugasnya dengan profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Implementasi prinsip *good governance* bertujuan untuk memperkuat kepercayaan muzakki dan mustahik, serta meningkatkan kredibilitas dan integritas lembaga zakat di masyarakat (Hasibuan & Juliati Nasution, 2024). Menurut Latulanit (2021), *Good governance* (tata kelola yang baik) adalah suatu proses pengelolaan sumber daya dalam suatu organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, dan produktif untuk mencapai tujuan organisasi.

Menurut Lembaga Administrasi Negara (LAN,2000), Prinsip tata kelola yang baik adalah konsep manajemen organisasi yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan keadilan. Dalam konteks pengelolaan zakat, prinsip ini penting untuk memastikan bahwa dana umat dikelola dengan cara yang dapat diandalkan dan sesuai dengan tujuan syariah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat berlangsung dengan cara yang amanah, transparan, akuntabel, dan profesional. Sementara pada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 menetapkan bahwa setiap tahap pengelolaan zakat harus dijalankan sesuai dengan aturan syariat Islam dan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

Selain itu, Zakat Core Principles (ZCP) yang dirumuskan oleh BAZNAS, Bank Indonesia, dan IRTI-IsDB menegaskan bahwa penerapan tata kelola yang baik berbasis tata kelola syariah merupakan pilar utama untuk mencapai pengelolaan zakat yang efektif. Penerapan prinsip tata kelola yang baik meliputi transparansi pengelolaan keuangan, akuntabilitas kepada publik, peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan penguatan mekanisme pengawasan internal

merupakan faktor penting yang berkontribusi terhadap peningkatan tingkat kepatuhan syariah pada lembaga pengelola zakat (Wahid, 2024).

Menurut hasil *Rapid Assesment* oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), tata kelola zakat di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi penerapan prinsip *good governance* (KNEKS, 2021). Permasalahan utama meliputi fungsi ganda BAZNAS sebagai regulator dan operator, birokrasi perizinan yang kompleks bagi Lembaga Amil Zakat (LAZ), serta beban administratif yang tinggi dalam pelaporan.

Selain itu, kualitas pembinaan dari Kementerian Agama masih lemah, perhatian terhadap LAZ masih kurang, dan terdapat minimnya sinergi antar pihak dalam ekosistem pengelolaan zakat. Dengan melibatkan berbagai komponen seperti organisasi pengelola zakat, regulator, dan pemerintah daerah, penerapan prinsip *good governance* yang mencakup akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi menjadi sangat penting untuk memastikan pengelolaan zakat yang profesional dan sesuai syariah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat (Yulianti, 2016).

Prinsip-prinsip hukum Islam membentuk landasan dasar dalam pengelolaan dana zakat dan DSKL. Prinsip-prinsip ini mewajibkan pengelolaan yang jujur dan dapat diandalkan sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, prinsip keadilan harus diutamakan dalam distribusi dana untuk memastikan sumber daya mencapai kelompok sasaran dan memberikan manfaat optimal bagi mustahik.

Peningkatan tata kelola berdasarkan hukum Islam akan meningkatkan kepercayaan publik, memastikan integritas pengelolaan dana dari hulu hingga hilir, dan mempertahankan mekanisme pertanggungjawaban bagi badan regulasi.

Dalam penelitian ini, prinsip tata kelola yang baik menjadi acuan utama ketika menilai tingkat kepatuhan syariah di BAZNAS Kabupaten Bantul. Aspek tata kelola yang baik, seperti transparansi informasi,

akuntabilitas, dan pengawasan berbasis syariah, akan menjadi fokus utama ketika menilai sejauh mana pengelolaan dana ZIS dan DSKL BAZNAS Bantul sesuai dengan prinsip syariah.

3. Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS & DSKL)

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memegang peranan penting dalam sistem ekonomi Islam sebagai alat pemerataan kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Secara etimologis, zakat berasal dari kata “*zaka*” yang berarti bersih, tumbuh, dan berkah, sedangkan secara terminologis zakat merupakan kewajiban mendistribusikan sebagian harta yang wajib disisihkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariah.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, zakat merupakan sistem keuangan Islam yang berfungsi tidak hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme pendistribusian harta untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam masyarakat (Adam, 2020). Sementara itu, Abdul Manan 1997 berpendapat bahwa zakat merupakan bentuk kepedulian sosial yang dapat mengurangi kesenjangan antara si kaya dan si miskin dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif (Herianingrum *et al.*, 2024). Dalam konteks modern, zakat juga dianggap sebagai salah satu instrumen fiskal Islam yang dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan memperkuat keuangan publik.

Zakat memiliki dua aspek penting, yaitu aspek spiritual dan aspek sosial ekonomi. Pada aspek spiritual, zakat merupakan suatu bentuk ketaatan kepada Allah SWT dan sebagai sarana untuk mensucikan harta serta jiwa (QS. At-Taubah: 103). Sementara itu, pada aspek sosial ekonomi, zakat berperan sebagai suatu mekanisme distribusi kekayaan, penanggulangan kemiskinan, dan pemerataan kesejahteraan di masyarakat (Chapra, 2000).

Selain aspek ekonominya, zakat berfungsi sebagai alat sosial yang memperkuat solidaritas dalam komunitas, mendukung program-

program sosial, dan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas (Al- Qardhawi, 2007). Hal ini sejalan dengan tujuan syariat, yang tidak hanya mengatur ibadah individu, tetapi juga menetapkan tatanan sosial yang adil.

Infak merupakan sedekah sosial sukarela yang dilakukan oleh perorangan dan pemiliknya memiliki kebebasan untuk menentukan jenis harta dan jumlah harta yang diberikan. Istilah infak berasal dari bahasa Arab *anfaqa-yunfiqu* yang berarti “pengeluaran” atau “pembiayaan”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata infak berarti “memberikan” (memberikan) harta dan sebagainya secara permanen (selain yang wajib dizakati).

Makna infak menjadi istimewa apabila dipadukan dengan upaya untuk melaksanakan perintah Allah. Sedangkan dalam terminologi syariah, infak berarti mengeluarkan sebagian harta, pendapatan, atau penghasilan seseorang untuk tujuan yang ditentukan oleh ajaran Islam (Nugroho *et al.*, 2024.).

Infak memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Infak merupakan salah satu bentuk sedekah yang diberikan kepada mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, anak yatim, dan orang-orang yang kurang mampu. Infak dapat meningkatkan taraf hidup mereka dan memberikan harapan untuk masa depan yang lebih cerah, serta membantu terciptanya masyarakat yang lebih adil.

Melalui infak, kita dapat mengatasi berbagai permasalahan sosial dan memberikan dukungan kepada mereka yang membutuhkannya, sehingga tercipta lingkungan yang lebih harmonis dan damai. Namun, infak bukanlah satu-satunya solusi untuk permasalahan sosial. Perlu adanya tindakan lain, seperti memberikan pendidikan, membantu masyarakat mendapatkan pekerjaan, dan mewujudkan keadilan sosial. Meskipun demikian, infak tetap penting dalam membantu mereka yang membutuhkan dan membangun masyarakat yang lebih baik (Gunariah & Ridwan, 2023).

Pengertian sedekah dalam Islam adalah pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain dengan sukarela dan tanpa paksaan, tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, pemberian dari seseorang sebagai suatu amal shaleh dengan mengharap keridhaan dan pahala dari Allah semata. Secara syariat, sedekah diartikan sebagai pemberian dari seseorang dengan penuh keikhlasan kepada orang yang berhak menerimanya, yang disertai pula dengan pahala dari Allah. Misalnya, memberikan uang, beras, atau barang bermanfaat lainnya kepada orang lain yang membutuhkan.

Berdasarkan pengertian tersebut, infak (pemberian atau sumbangan) termasuk dalam kategori sedekah. Dalam Al-Quran, sedekah dikenal sebagai amalan yang dapat mendatangkan banyak pahala, seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 261. Selain itu, sedekah bukan hanya sekedar memberikan materi, tetapi juga bisa berupa senyuman, bantuan, atau kebaikan lain yang bermanfaat bagi orang lain (Yunita, 2022).

Harta yang paling penting untuk disedekahkan adalah kelebihan dari usaha dan harta yang dimilikinya untuk kebutuhan sehari-hari. Di sisi lain, jika memberikan sedekah dari harta yang masih dianggap kurang (Mujib, 2022).

Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) adalah berbagai bentuk dana sosial dan keagamaan yang dikumpulkan dari masyarakat berdasarkan prinsip kepedulian dan nilai-nilai keagamaan, kemudian digunakan untuk tujuan sosial dan kepentingan umum. Syarat untuk memberikan DSKL tidak sekompleks syarat untuk mengeluarkan zakat, sehingga siapa saja, baik yang mampu, kurang mampu, atau bahkan miskin, dapat mendonasikan DSKL sesuai dengan kesadaran masing-masing.

Dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2022 Pasal 1 yang termasuk dalam DSKL antara lain harta *nazar*, harta amanah atau titipan, harta pusaka yang tidak memiliki ahli waris, kurban, *kafarat*,

fidyah, hibah, dan harta sitaan serta biaya administrasi peradilan di pengadilan agama. DSKL dikelola oleh berbagai lembaga di Indonesia, termasuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Amil Zakat (LAZ). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 mengenai Pengelolaan Zakat, BAZNAS memiliki peran dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan (Ramadhona *et al.*,).

4. Kerangka Regulasi

Audit syariah dalam lembaga zakat merupakan bagian dari mekanisme pengawasan internal yang berfungsi menilai kesesuaian pengelolaan dana ZIS dan DSKL dengan ketentuan syariah serta menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga. Tujuan dari audit syariah adalah untuk meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana umat, memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur secara terstruktur melalui berbagai regulasi, dimulai dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menetapkan kewajiban pengelolaan zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2014, yang secara lebih teknis mengatur proses pengumpulan, distribusi, pendayagunaan, serta laporan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). PP ini menetapkan bahwa lembaga pengelola zakat, baik Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dan bertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat secara transparan dan akuntabel. Dalam Pasal 51 PP Nomor 14 Tahun 2014 disebutkan bahwa laporan pengelolaan zakat perlu diaudit

oleh auditor syariah untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.

Dalam memberikan kewenangan atau otoritas resmi kepada Kementerian Agama untuk menyusun dan menetapkan kebijakan teknis di bidang agama, termasuk pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan maka diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015. Pada aspek teknis, Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 52 Tahun 2014 dan perubahannya melalui PMA Nomor 31 Tahun 2019 secara rinci mengatur mengenai syarat dan prosedur perhitungan zakat mal dan zakat fitrah, serta petunjuk dalam pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Hal ini menjadi titik penting dalam membentuk standar operasional pengelolaan zakat yang responsif terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.

Selain itu PMA Nomor 5 Tahun 2016 berperan dalam membentuk sistem sanksi administratif guna menjamin kepatuhan lembaga pengelola zakat terhadap prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. PMA Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS dan PMA Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama juga memberikan pijakan struktural dalam memperkuat koordinasi dan integrasi kelembagaan zakat.

Dengan demikian, seluruh regulasi tersebut membentuk landasan konseptual dan praktis yang komprehensif dalam pengelolaan ZIS-DSKL, yang kemudian disempurnakan dalam Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 606 Tahun 2020 mengenai Pedoman Audit Syariah atas pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS DSKL) yang berfungsi sebagai panduan teknis dalam pelaksanaan audit syariah di lembaga pengelola zakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. KMA ini mengatur dengan lebih rinci mengenai mekanisme audit syariah, standar yang harus dipenuhi, serta peran auditor syariah dalam memastikan

kepatuhan terhadap aturan dan fatwa yang telah dikeluarkan. KMA ini diterapkan bagi BAZNAS pusat, provinsi, kabupaten/kota, serta seluruh LAZ yang memiliki izin operasional. Tujuan dari pedoman ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat sehingga sejalan dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.

Menurut (Umiyati *et al.*, 2023) audit syariah yang diatur dalam KMA No. 606 Tahun 2020 dilakukan oleh auditor syariah yang memiliki kompetensi di bidangnya dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Audit ini meliputi aspek kepatuhan pada prinsip syariah, efektivitas penyaluran dana, serta keterbukaan laporan keuangan. Dengan keberadaan pedoman ini, diharapkan pengelolaan zakat di Indonesia dapat semakin baik, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Selanjutnya pengelolaan dana zakat juga harus merujuk pada Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAKS), khususnya PSAK 109 yang mengatur akuntansi zakat, infak, dan sedekah, serta PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Di samping itu, prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional- Majelis Ulama (DSN-MUI) juga menjadi acuan penting dalam menilai kesesuaian pengelolaan zakat dengan syariat Islam (Zhafirah *et al.*, 2025). Standar ini memastikan bahwa laporan keuangan dan proses audit pada lembaga zakat tidak hanya memenuhi standar akuntansi umum tetapi juga tetap selaras dengan prinsip syariah.

Dengan adanya regulasi yang berjenjang dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 hingga KMA No. 606 Tahun 2020, maka audit syariah pada lembaga zakat semakin memiliki dasar hukum yang kuat. Implementasi pedoman ini diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa dana umat dikelola secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Audit syariah dilaksanakan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan dan lembaga pengelola zakat mematuhi aturan dan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 606 Tahun 2020 secara khusus mengikat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah mendapatkan izin operasional dari Kementerian Agama.

Ketidakpatuhan terhadap audit syariah sesuai dengan KMA No. 606 Tahun 2020 dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ZIS-DSKL, menurunkan kepercayaan publik, serta berisiko melanggar peraturan seperti PP No. 14 Tahun 2014. Konsekuensinya mencakup sanksi administratif, pembekuan, atau pencabutan izin operasional oleh Kementerian Agama, yang juga dapat berdampak pada kredibilitas lembaga serta efektivitas distribusi zakat.

Dalam proses ini standar yang digunakan adalah AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*). Para auditor yang terlibat diwajibkan memiliki sertifikat SAS (*Syariah Auditor Certification*) atau setidaknya mengikuti seminar dan pelatihan yang relevan mengenai audit dalam konteks lembaga keuangan syariah. Selain itu, audit diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, dan Peraturan Direktur Jenderal, termasuk peraturan dari BAZNAS.

Dengan pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan syariah, persaingan di antara auditor syariah semakin ketat. Hal ini memicu auditor untuk terus meningkatkan kompetensi dan keahlian mereka, agar mampu memenuhi tuntutan industri syariah yang terus berkembang (Muhammad, 2024).

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 606 Tahun 2020, pedoman audit syariah bertujuan :

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan audit syariah terhadap pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- b. Menjaga agar pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya berjalan sesuai dengan standar kepatuhan syariah;
- c. Mencegah penyimpangan dan pelanggaran ketentuan syariah dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya;
- d. Meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap akuntabilitas dan kepatuhan syariah BAZNAS dan LAZ.

Dalam pedoman audit syariah terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan dalam audit syariah terhadap laporan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya (ZIS DSKL) yang dikelola oleh BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, serta Lembaga Amil Zakat (LAZ). Langkah-langkah tersebut meliputi :

1) Perencanaan

Tahapan perencanaan dalam melaksanakan audit syariah meliputi serangkaian langkah penting. Pertama, diadakan rapat persiapan yang bertujuan menetapkan sasaran program, jadwal, dan pelaksana audit syariah. Selanjutnya, Direktur Jenderal berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal untuk menentukan dan menugaskan auditor syariah yang akan bertanggung jawab atas pelaksanaan audit tersebut. Setelah itu, auditor syariah melakukan koordinasi dengan BAZNAS dan/atau Lembaga Amil Zakat yang menjadi objek audit, guna memastikan proses audit berjalan lancar. Terakhir, auditor syariah mengadakan rapat pendahuluan dengan perwakilan BAZNAS dan/atau Lembaga Amil Zakat yang sedang diaudit guna membahas langkah-langkah pelaksanaan audit secara lebih rinci.

2) Pelaksanaan

Audit syariah dilaksanakan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima oleh BAZNAS Nasional dan/atau Lembaga Amil Zakat.

Dalam tahap pengumpulan dana, auditor harus memastikan bahwa zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang diterima tidak berasal dari tindak kriminal seperti pencucian uang atau korupsi. Selain itu, auditor juga harus memastikan bahwa nominal dana yang diterima sesuai dengan Bukti Setor Zakat, adanya pemisahan pencatatan dan pembukuan penerimaan dana, serta bahwa amil melaksanakan perhitungan zakat sesuai dengan prinsip haul dan nisab. Auditor harus memastikan bahwa harta wajib zakat dimiliki secara penuh oleh muzakki sebelum ditunaikan.

Dalam pelaksanaan audit syariah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, auditor harus memastikan bahwa zakat disalurkan kepada delapan asnaf yang berhak menerimanya serta tidak dikembalikan kepada lembaga pengelola zakat. Penyaluran zakat harus mendahulukan kebutuhan dasar mustahik dan dilakukan dalam tahun pembukuan berjalan. Selain itu, efektivitas distribusi diukur menggunakan rasio penyaluran terhadap pengumpulan (ACR), yang dikategorikan dalam tingkat efektivitas tertentu. Lembaga pengelola zakat harus bebas dari konflik kepentingan, memprioritaskan mustahik di wilayah pengumpulan dan memiliki dasar yang jelas dalam perpindahan distribusi antar wilayah. Penggunaan dana untuk operasional dibatasi maksimal 20%, sedangkan hak amil tidak boleh melebihi 12,5% dari total penghimpunan. Semua dana yang dikumpulkan harus ditempatkan pada rekening bank syariah, dan aset zakat tidak boleh beralih kepemilikan atau fungsi tanpa persetujuan mustahik.

Audit syariah dilaksanakan oleh auditor syariah yang harus tunduk pada kode etik dalam menjalankan tugasnya. Kode etik tersebut mencakup integritas, objektivitas, kerahasiaan, kompetensi, akuntabilitas, dan profesionalitas. Selain itu, dalam praktiknya, auditor syariah diwajibkan untuk bersikap jujur, tekun, dan bertanggung jawab, serta menjalankan tugas sesuai dengan profesi dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Auditor juga harus menghormati dan berkontribusi terhadap tujuan organisasi yang sah dan etis serta tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun yang berkaitan dengan jabatannya.

3) Pelaporan

Auditor syariah wajib melaporkan hasil audit syariah kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Laporan tersebut mencakup dua aspek utama, yaitu obyek audit serta hasil audit yang berisi rekomendasi atas temuan yang berkaitan dengan penyimpangan kecurangan dan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah. Selain itu, laporan juga memuat kelemahan dalam pengendalian internal serta saran-saran perbaikan yang diperlukan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan syariah.

BAB III

Metode Penelitian

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2020), metode penelitian kualitatif dianggap sebagai metode yang baru karena popularitasnya yang masih baru. Penelitian ini berfokus pada analisis tingkat kepatuhan BAZNAS Kabupaten Bantul dalam pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS & DSKL) berdasarkan indikator IKSOPZ sesuai pedoman Puskas BAZNAS 2020.

Analisis data yang dilakukan bersifat induktif dan kualitatif, dengan fokus pada makna yang terkandung dalam data, bukan pada generalisasi. Menurut Sugiyono (2019:11), penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara faktual dan akurat. Penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis, melainkan memberikan gambaran tingkat kepatuhan syariah lembaga zakat berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ) dari Puskas BAZNAS (2020) sebagai kerangka analisis. Indeks ini menjadi dasar untuk mengelompokkan hasil wawancara ke dalam empat dimensi utama, yaitu: manajemen dan tata kelola, pengumpulan dana zakat, penyaluran dana zakat, serta regulasi. Hasil wawancara dianalisis secara tematik berdasarkan keempat dimensi tersebut untuk melihat sejauh mana praktik pengelolaan zakat di BAZNAS Bantul telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang tertuang dalam pedoman IKSOPZ.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul, sebagai lembaga pengelola dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS & DSKL) di

tingkat kabupaten. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada peran strategis BAZNAS Kabupaten Bantul dalam pengelolaan dana zakat yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat penerima manfaat.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama empat bulan, yaitu dari Mei 2025 hingga Agustus 2025. Rentang waktu ini memungkinkan pengumpulan data secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan studi dokumen terkait pelaksanaan pengelolaan dana ZIS & DSKL di BAZNAS Kabupaten Bantul.

D. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Menurut (Moleong, 2019) dalam metode kualitatif, subjek penelitian merujuk pada individu atau instansi yang dipilih karena pihak tersebut memiliki informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam konteks penelitian kualitatif, subjek penelitian dipilih berdasarkan relevansi terhadap topik yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini adalah BAZNAS Kabupaten Bantul.

2. Objek Penelitian

Menurut (Nazir, 2014) objek penelitian adalah variabel atau aspek yang menjadi fokus kajian dalam sebuah kajian penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi fenomena adalah tingkat kepatuhan syariah terhadap pengelolaan dana ZIS dan DSKL di BAZNAS Kabupaten Bantul yang berfokus pada sistem tata kelola di BAZNAS Kabupaten Bantul berdasarkan prinsip syariah.

E. Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Bungin (2006) data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya, yaitu di lokasi penelitian atau objek yang sedang diteliti (Rahmadi, 2011). Peneliti memperoleh data primer dari hasil wawancara dan observasi dengan

sumber daya manusia yang ada di BAZNAS Kabupaten Bantul. Berdasarkan *website* BAZNAS Bantul struktur organisasi BAZNAS Bantul mencakup pimpinan BAZNAS Kabupaten Bantul, staf bidang penghimpunan, bidang perencanaan dan pelaporan, bidang distribusi dan pendayagunaan, bidang keuangan, dan bidang SDM dan umum yang ditinjau dari standar kepatuhan syariah di BAZNAS Kabupaten Bantul.

2. Data Sekunder

Menurut Bungin (2006) data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan data yang diperlukan (Rahmadi, 2011). Peneliti memperoleh data sekunder melalui bacaan, literatur, dan dokumentasi dari BAZNAS Kabupaten Bantul.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merujuk pada pemaparan suatu konsep atau variabel penelitian dalam bentuk indikator-indikator yang dapat diukur dan diamati secara empiris.

Tabel 3. 1 Definisi Operasional Variabel

No.	Dimensi	Variabel	Parameter
1.	Manajemen & Tatakelola	Kebijakan Syariah	OPZ memiliki kebijakan syariah
			Roadmap renstra yang mengarah pada pencapaian tujuan syariah (maqasid syariah)
		Pengawas Syariah	OPZ memiliki Dewan Pertimbangan/Pengawas Syariah yang tersertifikasi
			OPZ Memiliki SOP pertimbangan pengawasan syariah
			OPZ membuat laporan pengawasan syariah
		Keamilan	OPZ memiliki Kode Etik amil zakat
			Memiliki organ kelembagaan yang bertanggung jawab dalam menegakkan Kode Etik amil zakat

No.	Dimensi	Variabel	Parameter
		Transparansi	OPZ memiliki hasil pengukuran Indeks Transparansi OPZ (Puskas BAZNAS)
2.	Pengumpulan Dana Zakat	Sosialisasi/ Kampanye Pengumpulan Zakat	OPZ memiliki kebijakan syariah dalam sosialisasi dan edukasi zakat
		Objek Zakat	Dana zakat yang dikumpulkan dari muzaki sudah mencapai haul, nishab dan dimiliki penuh oleh Muzaki
			Dana zakat yang dikumpulkan bersumber dari harta halal
			Penghitungan nishab dan kadar zakat emas sudah sesuai dengan ketentuan syariah
			Penghitungan nishab dan kadar zakat uang dan surat berharga lainnya sudah sesuai dengan ketentuan syariah
			Penghitungan nishab dan kadar zakat perniagaan sudah sesuai dengan ketentuan syariah
			Penghitungan nishab dan kadar zakat pertanian sudah sesuai dengan ketentuan syariah
			Penghitungan nishab dan kadar zakat peternakan sudah sesuai dengan ketentuan syariah
			Penghitungan nishab dan kadar zakat perikanan sudah sesuai dengan ketentuan syariah
			Penghitungan nishab dan kadar zakat pertambangan sudah sesuai dengan ketentuan syariah
			Penghitungan nishab dan kadar zakat perindustrian sudah sesuai dengan ketentuan syariah
			Penghitungan nishab dan kadar zakat pendapatan dan jasa sudah sesuai dengan ketentuan syariah

No.	Dimensi	Variabel	Parameter
			Perhitungan nishab dan kadar zakat perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan syariah
3.	Penyaluran Dana Zakat	Kategori Penentuan Asnaf	Penentuan kategori asnaf fakir sesuai dengan ketentuan syariah
			Penentuan kategori asnaf miskin sesuai dengan ketentuan syariah
			Penentuan kategori asnaf amil sesuai dengan ketentuan syariah
			Penentuan kategori asnaf mualaf sesuai dengan ketentuan syariah
			Penentuan kategori asnaf riqab sesuai dengan ketentuan syariah
			Penentuan kategori asnaf gharimin sesuai dengan ketentuan syariah
			Penentuan kategori asnaf fisabilillah sesuai dengan ketentuan syariah
			Penentuan kategori asnaf ibnu sabil sesuai dengan ketentuan syariah
		Durasi Penyaluran Zakat	Durasi penyaluran zakat konsumtif kepada asnaf zakat
			Durasi penyaluran zakat produktif kepada asnaf zakat
		Prioritas Penyaluran Zakat	OPZ Memiliki dokumen perencanaan penyaluran
			OPZ menggunakan had kifayah/alat ukur lainnya dalam memprioritaskan penyaluran kepada mustahik
		Mekanisme Penyaluran Zakat	Penyaluran zakat tidak dilakukan melalui PT atau lembaga komersial lainnya
		Hak Amil	Penyaluran dana Zakat bagi amil paling banyak sebesar 12.5% dari total pengumpulan infak/sedekah pada tahun berjalan

No.	Dimensi	Variabel	Parameter
			Penyaluran dana Infak/Sedekah bagi amil paling banyak sebesar 20% dari total pengumpulan infak/sedekah pada tahun berjalan
			Penyaluran dana CSR bagi amil paling banyak sebesar 15% dari total pengumpulan CSR pada tahun berjalan
			Dalam hal dana hak amil tidak mencukupi, OPZ dapat menggunakan hak Fisabilillah dalam batas yang wajar
			Penyaluran dana DSKL bagi amil paling banyak sebesar 12.5% dari total pengumpulan DSKL pada tahun berjalan
4.	Regulasi	Legalitas OPZ	OPZ telah menyesuaikan aspek kelembagaannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sumber: Indeks Transparansi OPZ (2020)

Dalam penelitian ini, pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS dan DSKL) akan dianalisis melalui indikator-indikator yang rinci dari empat tahap utama : manajemen dan tata kelola, pengumpulan dana zakat, penyaluran dana zakat, serta regulasi. Dalam konteks manajemen dan tata kelola lembaga zakat, terdapat empat variabel utama, yaitu: kebijakan atau regulasi syariah yang diterapkan oleh lembaga, keberadaan pengawas syariah melalui dewan pengawas atau pertimbangan syariah, profesionalisme amil atau amil sebagai representasi kompetensi SDM lembaga, serta praktik transparansi lembaga yang diukur menggunakan Indeks Transparansi Organisasi Pengelola Zakat (ITRANS) dari Puskas BAZNAS.

Selanjutnya, pada dimensi kedua, yaitu pengumpulan zakat, terdapat tiga variabel utama. Pertama, sosialisasi atau kampanye zakat kepada masyarakat luas. Kedua, objek harta zakat, di mana lembaga dianjurkan memiliki standar internal maupun eksternal dalam menentukan kadar dan

nishabnya. Ketiga, kepemilikan sarana penampungan atau rekening bank syariah untuk pengelolaan dana zakat, infak, sedekah (ZIS), serta dana sosial keagamaan lainnya (DSKL).

Dalam dimensi penyaluran zakat, lima variabel menjadi fokus. Pertama, standar penentuan asnaf yang berhak menerima zakat. Kedua, lama waktu penyaluran zakat konsumtif dan produktif sejak diterima lembaga. Ketiga, prioritas dalam penyaluran zakat. Keempat, mekanisme distribusi zakat, yang dipotret melalui IKSOPZ. Kelima, penetapan hak amil oleh lembaga.

Sementara itu, dimensi regulasi zakat pada IKSOPZ menekankan kepatuhan lembaga terhadap peraturan melalui variabel legalitas operasional organisasi pengelola zakat (OPZ).

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan serangkaian metode dan pendekatan yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Penggunaan teknik ini sangat penting, karena dapat yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, penulis menerapkan beberapa metode. Berikut adalah metode yang digunakan :

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Metode ini dapat diartikan sebagai cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung secara tatap muka kepada responden atau informan yang menjadi fokus penelitian (Rahmadi, 2011). Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui wawancara terstruktur yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Berdasarkan konteks yang akan diteliti, maka pihak-pihak yang akan diwawancarai meliputi pihak BAZNAS Kabupaten Bantul yang terdiri dari Pimpinan BAZNAS Kabupaten Bantul, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan serta Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.

Kemudian pihak penerima manfaat, seperti mustahik atau mitra penerima dari program yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Bantul. Selain itu pihak dari peneliti yang akan melakukan analisis berdasarkan studi dokumentasi terkait implementasi regulasi ini. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat menggali informasi yang menyeluruh dan objektif terkait kepatuhan syariah pengelolaan ZIS dan DSKL di BAZNAS Kabupaten Bantul berdasarkan regulasi yang berlaku.

2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian melalui berbagai jenis dokumen, baik yang tertulis maupun yang terekam. Dokumen tertulis mencakup arsip, catatan harian, autobiografi, memorial, kumpulan surat pribadi, kliping, dan lain-lain. Sementara itu, dokumen terekam meliputi film, kaset rekaman, mikrofilm, foto, dan jenis-jenis lainnya (Rahmadi, 2011). Dokumen tertulis tersebut dapat digunakan sebagai cara untuk memperoleh data dan informasi yang dapat mendukung penelitian tersebut. Metode dokumentasi sebagai instrumen penelitian dapat dikembangkan dengan menggunakan penggunaan analisis.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh data sesuai fokus penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri merupakan instrumen utama (*human instrument*), karena peneliti yang menentukan fokus, memilih informan, mengumpulkan data, menganalisis, serta menarik kesimpulan dari hasil temuan lapangan (Sugiyono, 2019:222).

Sebagai instrumen utama penelitian, peneliti terlibat secara langsung dalam pengumpulan data dengan melakukan wawancara mendalam serta pengumpulan dokumen di BAZNAS Kabupaten Bantul. Untuk menjaga agar proses penggalian informasi tetap terarah namun tetap bisa menyesuaikan dengan kondisi di lapangan, peneliti menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur.

Tabel 3. 2 Instrumen Penelitian

Dimensi Kepatuhan Syariah	Variabel	Pertanyaan Wawancara	Sumber Data
Manajemen & tata kelola	- Keterlibatan DPS - Kebijakan dan SOP berbasis syariah - Audit syariah dan pelaporan - Transparansi lembaga	- Bagaimana peran DPS dalam kegiatan BAZNAS? - Apakah lembaga memiliki SOP berbasis syariah? - Bagaimana proses pelaporan dan audit syariah dilakukan?	Pimpinan dan staf BAZNAS
Pengumpulan dana zakat	- Mekanisme penghimpunan - Pemisahan rekening - Penerapan akad dan transaksi syariah	- Bagaimana proses penghimpunan zakat dilakukan? - Apakah rekening zakat dan infak dipisahkan? - Apa saja bentuk akad yang digunakan dalam transaksi penghimpunan?	Staf bidang pengumpulan
Penyaluran dana zakat	- Penetapan mustahik sesuai asnaf - Mekanisme distribusi - Evaluasi dan pelaporan penyaluran	- Bagaimana cara menentukan mustahik? - Bagaimana mekanisme penyaluran dana zakat? - Apakah dilakukan evaluasi terhadap penyaluran zakat?	Staf pendistribusian dan mustahik
Regulasi	Kesesuaian dengan regulasi yang berlaku	Apakah aspek kelembagaan sudah sesuai dengan regulasi yang berlaku?	Staf BAZNAS dan dokumen

Sumber : IKSOPZ Tahun 2020

I. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena data penelitian berupa hasil wawancara mendalam yang bersifat naratif, bukan angka. Menurut Miles dan Huberman (1994) dalam Sugiyono (2019:246), analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Sumber informasi metode analisis data yang dipakai adalah cara untuk melaksanakan analisis terhadap data dengan tujuan mengolah data

yang sudah ada untuk menjawab rumusan masalah (Sijaruddi n.d.). Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini :

1. Pengumpulan data, yaitu informasi yang telah diperoleh dari informan dari pihak yang bersangkutan dalam bentuk hasil wawancara maupun dokumentasi.
2. Reduksi data, yakni kegiatan meringkas, memilih, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dari data yang diperoleh di lapangan. Reduksi data sebagai bentuk analisis untuk mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang dan menyusun data dalam sebuah cara dengan kesimpulan akhir dan digambarkan dan diverifikasikan.
3. Penyajian data, data hasil wawancara yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif, tabel tematik, dan kutipan langsung dari informan. Penyajian data dilakukan dengan mengelompokkan temuan berdasarkan indikator-indikator dalam pedoman IKSOPZ yang diterbitkan oleh Puskas BAZNAS (2020).
4. Triangulasi data, yakni membandingkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi untuk memastikan validitas temuan penelitian.
5. Penarikan kesimpulan, peneliti menarik kesimpulan dengan membandingkan hasil wawancara dengan indikator kepatuhan syariah dalam IKSOPZ. Hasil interpretasi dikategorikan secara deskriptif ke dalam lima tingkat kepatuhan, yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik (Puskas BAZNAS, 2020).

Dalam proses interpretasi, setiap dimensi IKSOPZ dianalisis untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sudah sesuai, sebagian sesuai, atau belum sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi zakat. Hasil analisis kemudian digambarkan dalam bentuk kategori deskriptif, bukan dalam bentuk nilai angka. Kategori yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Sangat Baik: apabila seluruh indikator dalam suatu dimensi telah dijalankan dengan konsisten, terdokumentasi, dan sesuai dengan ketentuan syariah serta regulasi yang berlaku.

- b. Baik: apabila sebagian besar indikator telah dilaksanakan sesuai prinsip syariah, namun masih terdapat aspek teknis atau administratif yang perlu diperbaiki.
- c. Cukup Baik: apabila sebagian indikator sudah diterapkan tetapi belum menyeluruh atau belum terdokumentasi dengan baik.
- d. Kurang Baik: apabila sebagian besar indikator belum diterapkan secara memadai dan prinsip syariah belum menjadi dasar utama dalam tata kelola lembaga.
- e. Tidak Baik: apabila lembaga belum menerapkan prinsip syariah dalam pengelolaan zakat dan kegiatan operasionalnya.

Penentuan kategori tersebut dilakukan melalui analisis naratif dan argumentatif, yaitu dengan membandingkan praktik BAZNAS Kabupaten Bantul terhadap setiap indikator IKSOPZ.

BAB IV

Analisis Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Subjek Penelitian

1. Sejarah Singkat BAZNAS Kabupaten Bantul

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001, pemerintah menetapkan pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi yang memiliki wewenang untuk mengelola zakat, infak, dan sedekah (ZIS) secara nasional. Selain itu, BAZNAS juga mendirikan perwakilan di tingkat kabupaten yang dikenal dengan BAZNAS Kabupaten. Lembaga ini bertugas menjalankan peran dan fungsi BAZNAS di wilayah kabupaten, termasuk salah satunya adalah BAZNAS Kabupaten Bantul.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, peran BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat di tingkat nasional semakin diperkuat. Dalam undang-undang ini, BAZNAS diposisikan sebagai lembaga pemerintah non struktural yang mandiri dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui Menteri Agama. Hal ini menjadikan BAZNAS bersama pemerintah memiliki kewajiban untuk mengelola zakat sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, yang meliputi amanah, manfaat, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas.

BAZNAS Kabupaten Bantul dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Bantul melalui SK Bupati Nomor 62 Tahun 2010, sebagai bentuk pelaksanaan dari Perbup Nomor 90 Tahun 2009. Pembentukan lembaga ini tidak lepas dari dasar hukum nasional yang mengatur pengelolaan zakat, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebagai pelengkap, pelaksanaannya juga diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014. Selain itu, operasional BAZNAS mengacu pada

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 sebagai panduan pelaksanaan, serta Keputusan Dirjen Bimas Islam Departemen Agama RI Nomor D/281 Tahun 2000 yang menjadi dasar teknis kegiatan lembaga ini.

Sebagai lembaga resmi yang dibentuk oleh negara, BAZNAS Kabupaten Bantul bertugas mengelola zakat dengan pendekatan yang sistematis, akuntabel, dan profesional. Keberadaan BAZNAS Kabupaten Bantul sangat penting dalam memastikan pengumpulan, distribusi, serta pendayagunaan zakat di wilayah tersebut berjalan dengan baik.

2. Profil BAZNAS Kabupaten Bantul

Nama lembaga : BAZNAS Kabupaten Bantul

Alamat lembaga : Jl. Tanjung, Bantul Timur, Trirenggo, Kab. Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55714

3. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Bantul

a. Visi

Menjadikan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bantul yang profesional, dengan mewujudkan kesadaran muzakki, menumbuh-kembangkan perekonomian warga masyarakat Bantul yang berlandaskan Syariat Agama Islam.

b. Misi

- 1) Meningkatkan profesionalisme organisasi BAZNAS Kab. Bantul.
- 2) Mengoptimalkan kinerja BAZNAS Kabupaten, Unit Pelaksana Zakat (UPZ).
- 3) Mendorong tumbuh kembangnya perekonomian dan kesadaran warga masyarakat dalam berzakat, berinfak, dan bershodaqoh.
- 4) Meningkatkan kemandirian masyarakat dan lembaga keagamaan.
- 5) Meningkatkan pengelolaan, pengembangan, pendayagunaan, pendistribusian dana zakat, infak, shodaqoh, hibah, wakaf dan kafarat.

4. Tujuan BAZNAS Kabupaten Bantul

- a. Meningkatkan kualitas sistem pengelolaan manajemen BAZNAS Kab. Bantul dengan berbasis pada manajemen modern;
- b. Meningkatkan kualitas pengurus (SDM) dalam mengelola BAZNAS Kab. Bantul;
- c. Meningkatkan operasionalisasi kinerja pengelolaan BAZNAS Kab. Bantul;
- d. Mengembangkan pengelolaan BAZNAS Kab. Bantul, UPZ di instansi, UPZ di Perusahaan, UPZ di Kelompok Perorangan maupun UPZ yang di bentuk di BUMN, lembaga-lembaga masyarakat maupun lembaga keagamaan;
- e. Mengembangkan pemberdayaan BAZNAS Kab., UPZ di instansi, UPZ di Perusahaan, UPZ di Kelompok Perorangan maupun UPZ yang di bentuk di BUMN, lembaga-lembaga masyarakat maupun lembaga keagamaan;
- f. Meningkatkan hasil pengumpulan dana BAZNAS Kab. Bantul;
- g. Melaksanakan pentasyarufan dan pendistribusian dana BAZNAS Kab. Bantul sesuai dengan syariat Islam.

5. Struktur Organisasi

Ketua : Drs. H. Damanhuri

Wakil Ketua I : Drs. H. Syahroni Djamil

Wakil Ketua II : H. Suhartadi Prasojo, S.E.

Wakil Ketua III : H. Nur Aziz, S.Psi., M.Ec.Dev.

Wakil Ketua IV : H. Sugeng Prihatin, S.H.

Unit Pelaksana :

- a. Bidang distribusi dan pendayagunaan: Adie Rohmat Nanda Wardana, S.I.Kom.
- b. Bidang penghimpunan : Agung Pramono, A.Md.
- c. Bidang perencanaan dan pelaporan : Rosi Rispiyo Murti, S.E.
- d. Bidang keuangan : Mohammad Salman Hidayat, S.E .
- e. Bidang SDM dan umum : Isna Faqiha. S.Psi.

B. Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini dilaksanakan melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pengelolaan dana Zakat, Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (ZIS & DSKL) di BAZNAS Kabupaten Bantul. Analisis penelitian ini mengacu pada empat dimensi sebagaimana tercantum pada Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ) yang diterbitkan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS tahun 2020, yaitu; manajemen dan tata kelola, pengumpulan dana zakat, penyaluran dana zakat, dan regulasi.

Penelitian ini melibatkan wawancara dengan informan kunci yang mencakup pimpinan, serta dari Bidang Keuangan, Bidang Penghimpunan, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bidang Perencanaan dan Pelaporan, dan Bidang SDM & Umum. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara pada mustahik (penerima bantuan program BAZNAS), peneliti mendapatkan tentang mustahik terkait proses bantuan mulai dari pengajuan hingga penyaluran dana.

1. Dimensi Manajemen & Tata Kelola

Berdasarkan wawancara dengan Staf Bidang SDM dan Umum, diketahui bahwa lembaga telah memiliki beberapa kebijakan operasional tertulis, termasuk pedoman penyaluran zakat dan mekanisme pengumpulan dana sesuai dengan tujuan syariah.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kebijakan lembaga telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan indikator maka dimensi kebijakan syariah tergolong “Sangat Baik.”

Menurut Hafidhuddin (2011), lembaga zakat perlu memastikan setiap kegiatan administratif dan manajerialnya berlandaskan prinsip syariah agar pengelolaan zakat tidak sekadar efisien, tetapi juga bernilai ibadah. Temuan ini mendukung penelitian Rahmawati (2022) yang menyebutkan bahwa SOP berbasis syariah di lembaga zakat dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pimpinan BAZNAS Bantul, DPS telah berperan dalam penyusunan program tahunan dan memberikan masukan terkait pelaksanaan kegiatan lembaga. Namun, DPS belum terlibat secara aktif dalam audit dan pengawasan rutin terhadap kegiatan operasional. Sebagaimana dijelaskan oleh pimpinan BAZNAS, Bapak Damanhuri :

“Biasanya DPS hadir ketika rapat kerja tahunan, memberi arahan umum tentang prinsip syariah, tapi dalam kegiatan operasional harian belum ikut memantau,”

Hasil observasi menunjukkan bahwa struktur organisasi BAZNAS Bantul sudah mencantumkan DPS, tetapi belum terdapat laporan tertulis yang menunjukkan peran aktifnya dalam pengawasan kegiatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa lembaga telah menerapkan pengawasan syariah, tetapi masih perlu penguatan pada aspek audit operasional. Oleh karena itu, indikator ini dikategorikan “Cukup Baik.”

Menurut Puskas BAZNAS (2020), salah satu indikator kepatuhan syariah adalah keterlibatan aktif DPS dalam seluruh proses operasional lembaga. DPS berfungsi memastikan seluruh kegiatan pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip dan hukum Islam.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Kurniawati (2021) yang menunjukkan bahwa peran DPS di lembaga zakat daerah umumnya masih terbatas pada fungsi konsultatif, belum sampai tahap pengawasan komprehensif terhadap laporan keuangan dan penyaluran zakat.

Kemudian pada indikator keadilan, struktur organisasi BAZNAS Kabupaten Bantul telah memiliki amil yang bertugas sesuai pembagian kerja masing-masing. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu staf menyampaikan:

“Setiap amil memiliki tanggung jawab sesuai divisi, ada bagian pengumpulan, pendistribusian, dan administrasi. Semua mengikuti arahan pimpinan dan sesuai prosedur yang ditetapkan oleh BAZNAS.”

Struktur tersebut menunjukkan adanya sistem keamilan yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu pembagian tugas secara proporsional dan akuntabel. Namun, dalam praktiknya, sebagian amil belum mendapatkan pelatihan mendalam mengenai fiqh zakat dan audit syariah.

Menurut IKSOPZ (2020), variabel keamilan mencakup adanya kode etik amil zakat. Lembaga pengelola zakat yang ideal perlu memastikan setiap amil memiliki kapasitas fiqh zakat dan akuntansi syariah agar pengelolaan dana umat tidak menyimpang dari ketentuan Islam. BAZNAS Kabupaten Bantul mengacu pada ketentuan Kode Etik Amil Zakat sebagaimana diatur dalam Peraturan BAZNAS RI Nomor 1 Tahun 2018.

Peraturan tersebut menetapkan standar moral dan profesional bagi amil, termasuk prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, serta komitmen pada ketentuan syariah. Namun, sejauh mana standar ini diterapkan dalam praktik di BAZNAS Kabupaten Bantul masih memerlukan penelaahan, sehingga dibutuhkan evaluasi terhadap tingkat kepatuhan yang diwujudkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan ZIS dan DSKL.

Selanjutnya pada indikator transparansi, hasil wawancara menunjukkan transparansi dalam pelaporan keuangan dan kegiatan BAZNAS Bantul telah dijalankan melalui publikasi laporan secara berkala. Bapak Rosi menyampaikan:

“Kami selalu membuat laporan pengumpulan dan penyaluran yang disampaikan kepada masyarakat melalui website dan juga diserahkan ke BAZNAS Provinsi.”

Hal tersebut menunjukkan adanya keterbukaan atau transparansi publik, namun laporan mengenai audit syariah hanya berupa administratif saja.

Dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 60 menegaskan perintah untuk melakukan perencanaan. Ayat ini menekankan pentingnya bagi kaum Muslimin untuk merancang dan mempersiapkan berbagai bentuk kekuatan

dalam menghadapi musuh, baik melalui penguatan iman yang kokoh maupun pembentukan kekuatan fisik.

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ
مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا
تُظْلَمُونَ

Artinya : Persiapkanlah untuk (menghadapi) mereka apa yang kamu mampu, berupa kekuatan (yang kamu miliki) dan pasukan berkuda. Dengannya (persiapan itu) kamu membuat gentar musuh Allah, musuh kamu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, (tetapi) Allah mengetahuinya. Apapun yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas secara penuh kepadamu, sedangkan kamu tidak akan dizalimi.

Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 18 menegaskan pentingnya mempersiapkan diri untuk masa depan dengan perencanaan yang matang.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Allah SWT memerintahkan setiap umat untuk melihat apa yang diperbuatnya hari ini sebagai bekal untuk hari esok. Sehingga setiap aktivitas, termasuk dalam pengelolaan dana ZIS & DSKL harus direncanakan dengan baik agar memberi manfaat berkelanjutan bagi umat.

Berdasarkan pembahasan indikator-indikator tersebut, penerapan pada dimensi manajemen dan tata kelola di BAZNAS Kabupaten Bantul telah menunjukkan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah meskipun masih terdapat kekurangan dalam aspek pengawasan dan audit syariah berkala. Keberadaan DPS, kebijakan berbasis syariah, dan komitmen transparansi menjadi dasar yang baik untuk peningkatan kepatuhan syariah

ke depan. Tingkat kepatuhan syariah BAZNAS Kabupaten Bantul berada pada kategori “Baik”.

2. Pengumpulan Dana Zakat

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Bantul telah memahami dan menerapkan ketentuan objek zakat sesuai dengan syariat Islam. Bapak Rohmat sebagai staff BAZNAS menyampaikan:

“Zakat yang kami kumpulkan mencakup zakat profesi, zakat maal, zakat fitrah, serta infak dan sedekah. Semua jenis zakat tersebut dikelola dalam rekening terpisah agar tidak bercampur dengan dana sosial lainnya.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Bantul telah mengelola dana zakat dengan memperhatikan jenis dan sumber dana secara jelas, termasuk pemisahan antara zakat, infak, dan sedekah. Praktik ini sesuai dengan prinsip syariah dalam menjaga kemurnian harta zakat.

Menurut IKSOPZ (2020), variabel objek zakat berfungsi untuk menilai sejauh mana lembaga memahami dan mematuhi kategori harta yang wajib dizakati serta memastikan pengelolaannya tidak melampaui ketentuan syariah. Pemisahan antara dana zakat dan dana non-zakat menjadi indikator utama kepatuhan.

Hasil dari wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Bantul telah memiliki sistem pengelolaan dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satu narasumber menjelaskan:

“Semua dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial lainnya disalurkan melalui rekening syariah yang terdaftar atas nama BAZNAS Kabupaten Bantul. Kami sudah menjauhi penggunaan rekening konvensional untuk menghindari unsur riba.”

Dari penjelasan ini, bisa disimpulkan bahwa lembaga ini telah melakukan langkah-langkah hati-hati dalam mengelola dana umat dengan menyimpan di bank syariah. Meskipun demikian, aspek pelaporan terkait pengelolaan dana syariah ke masyarakat secara berkala masih perlu diperkuat untuk meningkatkan transparansi.

Indikator dalam pengelolaan dana ZIS dan DSKL yang mengacu pada IKSOPZ meliputi pemilihan lembaga keuangan syariah, pemisahan dana berdasarkan jenisnya, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap cara penyimpanan dana. penggunaan rekening syariah merupakan bentuk implementasi nilai amanah tersebut agar dana zakat terbebas dari praktik yang dilarang oleh syariah. Hal ini terdapat dalam hadist Rasul,

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayakan amanah kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu.” (HR. Abu Dawud, no. 3534).

Hadis ini memperkuat prinsip bahwa pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara amanah, transparan, dan sesuai prinsip syariah. Berdasarkan wawancara dan observasi, penampungan dana BAZNAS Bantul telah sejalan dengan prinsip amanah ini, meskipun masih perlu peningkatan dalam sistem pelaporan publik dan pengawasan rutin oleh DPS agar akuntabilitasnya semakin kuat.

Secara keseluruhan, temuan penelitian mengindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Bantul telah melaksanakan fungsi pengumpulan dana zakat dengan kinerja yang cukup baik. Prosedur pengelolaan objek zakat telah mengikuti ketentuan syariah, dan penampungan dana juga telah menerapkan sistem keuangan berbasis syariah. Namun demikian, aspek sosialisasi zakat belum teridentifikasi secara jelas dalam wawancara, sehingga perlu pendalaman lebih lanjut mengenai strategi edukasi dan promosi yang dijalankan lembaga. Berdasarkan indikator tersebut, tingkat kepatuhan syariah dalam aspek pengumpulan dana menunjukkan hasil yang kuat, meskipun masih terdapat ruang penguatan pada upaya sosialisasi kepada masyarakat.

3. Penyaluran Dana Zakat

Dalam dimensi penyaluran dana zakat terdapat beberapa indikator seperti, kategori penentuan asnaf, durasi penyaluran zakat, prioritas penyaluran zakat, mekanisme penyaluran zakat dan hak amil.

Indikator pertama mengenai kategori penentuan asnaf dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, BAZNAS Kabupaten Bantul telah menyalurkan dana zakat kepada delapan golongan (asnaf) sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Hal ini dinyatakan oleh Bapak Rohmat,

“Kami menyalurkan zakat kepada mustahik yang termasuk delapan asnaf, terutama fakir, miskin, dan fisabilillah. Pendataan dilakukan melalui survei lapangan dan rekomendasi dari kelurahan serta masyarakat sekitar.”

Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran zakat di BAZNAS Bantul telah mengikuti ketentuan syariah sesuai Q.S. At-Taubah ayat 60:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus-pengurus zakat (amil), para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan; sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Ayat ini menjadi dasar pembagian zakat dalam delapan asnaf. Berdasarkan IKSOPZ (2020), kepatuhan terhadap penentuan asnaf merupakan indikator utama yang mencerminkan kesesuaian distribusi zakat dengan hukum syariah. Praktik penyaluran yang dilakukan BAZNAS Bantul sudah sesuai, meskipun perlu memperkuat sistem verifikasi data mustahik agar lebih objektif dan berkelanjutan.

Kemudian pada indikator durasi penyaluran dari hasil wawancara, BAZNAS Kabupaten Bantul menyampaikan bahwa mekanisme penyaluran zakat disesuaikan dengan ketersediaan dana dan urgensi kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, lembaga ini menerapkan pola penyaluran berkala setiap triwulan. Namun, fleksibilitas tetap diberikan apabila muncul kondisi darurat yang menuntut penyaluran segera, seperti saat terjadi bencana atau kebutuhan mendesak lainnya. Salah satu informan menegaskan bahwa dalam situasi demikian, penyaluran dapat dilakukan tanpa menunggu jadwal periode berikutnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa durasi penyaluran telah memperhatikan prinsip cepat dan tepat sasaran. Menurut IKSOPZ (2020), indikator durasi penyaluran mencerminkan tingkat kecepatan lembaga dalam menyalurkan dana setelah penghimpunan. Semakin cepat zakat disalurkan, semakin tinggi tingkat kepatuhan syariahnya, karena zakat tidak boleh ditahan terlalu lama.

Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi:

“Segeralah menunaikan zakatmu, karena musibah tidak dapat menolak kecuali dengan zakat.” (HR. Tirmidzi, no. 662).

Dengan demikian, praktik penyaluran BAZNAS Bantul dapat dikategorikan baik, karena sudah berusaha menjaga prinsip ketepatan waktu penyaluran dana kepada mustahik sesuai kebutuhan.

Kemudian pada indikator prioritas penyaluran peneliti menemukan dalam wawancara dengan Bapak Agung Pramono yang menyebutkan bahwa penyaluran dana pada BAZNAS membagi program menjadi dua kategori: aktif dan pasif. Program aktif berupa insentif untuk guru ngaji, bantuan pendidikan, serta layanan kesehatan yang telah dirancang sendiri dan masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT); sementara program pasif berasal dari usulan masyarakat melalui proposal yang harus memenuhi persyaratan administrasi, seperti surat permohonan, fotokopi KTP, dan dokumen lain yang relevan. Proses pengajuan biasanya memakan waktu sekitar dua hingga tiga minggu, dan dana yang disalurkan diberikan secara bertahap sesuai kebutuhan, misalnya sebagian digunakan untuk biaya awal pembangunan dan sisanya dikelola bersama masyarakat. Wawancara dengan penerima manfaat seperti Bapak Sholikhah dan Ibu Mariana Rani menunjukkan bahwa proses verifikasi data dan penyaluran berjalan lancar dan membantu mereka secara langsung dalam memenuhi kebutuhan, baik pendidikan maupun kesehatan.

Selanjutnya pada indikator mekanisme penyaluran hasil wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Bantul menggunakan mekanisme penyaluran langsung dan tidak langsung. Bapak Rohmat menyampaikan:

“Untuk penyaluran langsung, kami mendatangi rumah mustahik atau lokasi program. Sedangkan penyaluran tidak langsung dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga mitra, seperti masjid atau lembaga sosial di tingkat desa.”

Mekanisme ini menunjukkan adanya fleksibilitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Berdasarkan IKSOPZ (2020), indikator mekanisme penyaluran menilai sejauh mana lembaga memiliki prosedur baku yang menjamin zakat sampai kepada mustahik yang berhak.

Analisis terhadap data dan wawancara menunjukkan bahwa mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana di BAZNAS Bantul cukup efektif dan sesuai prinsip syariah. Keterlibatan pihak lokal seperti RT, sekolah, dan perangkat desa turut memperkuat proses pendampingan dan pengawasan, sehingga meminimalisir potensi penyimpangan. Meski demikian, evaluasi pasca penyaluran masih perlu ditingkatkan agar manfaat bantuan dapat berkelanjutan dan terus dirasakan oleh mustahik secara optimal. Secara keseluruhan, sistem ini mendukung tercapainya distribusi dana yang tepat sasaran dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat yang menerima.

Selain itu, prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan zakat dapat dikaitkan dengan Q.S. Al-Hasyr ayat 18 yang mengingatkan orang beriman untuk memperhatikan apa yang dipersiapkan untuk hari esok, sehingga perencanaan dan pelaksanaan program harus benar-benar terukur dan bermanfaat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat). Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”

Kemudian pada indikator penentuan hak amil, hasil wawancara menunjukkan bahwa pembagian hak amil di BAZNAS Bantul telah ditetapkan berdasarkan ketentuan syariah dan aturan nasional. Dalam wawancara dengan Bapak Salman,

“Bagian untuk amil sudah diatur, maksimal 12,5 persen dari total dana zakat sesuai ketentuan. Kami gunakan untuk operasional dan insentif petugas lapangan.”

Menurut IKSOPZ (2020), kepatuhan dalam penentuan hak amil mencakup persentase sesuai syariat serta transparansi penggunaannya yakni sebesar 12,5%.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, BAZNAS Kabupaten Bantul telah melaksanakan proses penyaluran dana zakat dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Penyaluran dilakukan kepada delapan golongan penerima (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60, dengan prioritas utama pada fakir, miskin, dan program pemberdayaan masyarakat. Mekanisme penyaluran dilakukan secara langsung kepada mustahik dan melalui lembaga mitra, serta disesuaikan dengan kondisi kebutuhan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa durasi penyaluran zakat di BAZNAS Bantul relatif tepat waktu, di mana dana yang terhimpun segera disalurkan tanpa penundaan yang tidak perlu. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip efisiensi dan tanggung jawab sebagaimana diajarkan dalam hadis Rasulullah SAW:

“Segeralah menunaikan zakatmu, karena musibah tidak dapat menolak kecuali dengan zakat.” (HR. Tirmidzi, no. 662)

Berdasarkan keseluruhan analisis terhadap lima variabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan syariah BAZNAS Kabupaten Bantul pada dimensi Penyaluran Dana Zakat termasuk dalam kategori “Baik”. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga telah melaksanakan sebagian besar prinsip syariah dengan baik, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam hal monitoring efektivitas penyaluran, evaluasi dampak program

produktif, serta penguatan dokumentasi audit syariah agar dapat mencapai kategori “Sangat Baik”.

4. Regulasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Bantul, diketahui bahwa lembaga telah memiliki dan membina Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di beberapa instansi pemerintahan, masjid, dan lembaga pendidikan. Bapak Damanhuri selaku pimpinan BAZNAS Bantul menyampaikan,

“UPZ yang ada di bawah BAZNAS Bantul dibentuk melalui surat keputusan resmi dari BAZNAS Kabupaten. Kami juga melakukan pembinaan dan pengawasan agar kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat oleh UPZ tetap sesuai dengan ketentuan syariah.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Bantul telah menjalankan fungsi kelembagaannya dengan baik, yaitu membentuk dan membina UPZ sesuai ketentuan regulasi. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa UPZ yang belum memiliki Surat Keputusan (SK) penetapan resmi atau belum melaporkan kegiatan secara rutin kepada BAZNAS daerah.

Berdasarkan IKSOPZ (2020), indikator legalitas UPZ mencakup keberadaan dasar hukum pembentukan UPZ, SK penetapan, serta mekanisme pembinaan dan pelaporan yang konsisten kepada BAZNAS induk. Legalitas ini penting agar UPZ beroperasi secara sah, transparan, dan terhindar dari potensi penyimpangan syariah.

Dasar hukum keberadaan UPZ diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang menyebutkan bahwa BAZNAS dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, BUMN, BUMD, perusahaan swasta, dan lembaga lainnya. Ketentuan ini diperjelas dalam Peraturan BAZNAS Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja UPZ.

Kepatuhan terhadap legalitas dan peraturan ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 59:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemimpin) di antara kamu.”

Ayat ini menjadi landasan penting bagi lembaga zakat untuk mematuhi aturan formal dan administratif selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, pembentukan UPZ oleh BAZNAS Bantul merupakan bentuk ketaatan terhadap syariat sekaligus aturan negara.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih diperlukan penguatan sistem pelaporan dan pembinaan UPZ secara berkala, agar seluruh unit di bawah koordinasi BAZNAS Bantul beroperasi sesuai prinsip akuntabilitas dan kepatuhan syariah.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bantul telah melaksanakan fungsi regulasi dan pembinaan UPZ sesuai ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan. UPZ telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui SK penetapan dan menjalankan kegiatan pengumpulan zakat di bawah pembinaan BAZNAS. Namun, masih terdapat ruang perbaikan pada aspek kelengkapan legalitas formal UPZ dan pelaporan kegiatan yang konsisten kepada BAZNAS daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap indikator legalitas dan pembinaan UPZ, tingkat kepatuhan syariah BAZNAS Kabupaten Bantul dalam Dimensi Regulasi berada pada kategori “Baik” (0,61–0,80). Kategori ini menunjukkan bahwa lembaga telah mematuhi sebagian besar prinsip kepatuhan regulasi dan kelembagaan, namun perlu meningkatkan efektivitas pembinaan, sistem pelaporan, dan audit legalitas UPZ agar tercapai tingkat kepatuhan “Sangat Baik” sesuai standar IKSOPZ.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada enam dimensi Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ), dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Bantul telah melaksanakan sebagian besar kegiatan pengelolaan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Dari sisi Manajemen dan Tata Kelola, lembaga telah memiliki struktur organisasi yang lengkap, termasuk Dewan Pengawas Syariah

(DPS), serta menjalankan kebijakan dan transparansi yang baik meskipun masih diperlukan peningkatan dalam audit syariah rutin dan penyusunan pedoman operasional berbasis syariah secara tertulis.

Pada Dimensi Pengumpulan Dana Zakat, BAZNAS Bantul telah melakukan penghimpunan dana dengan memperhatikan objek zakat, pemisahan rekening syariah, dan sosialisasi kepada masyarakat. Namun, kegiatan sosialisasi perlu ditingkatkan secara berkesinambungan agar kesadaran berzakat tumbuh lebih merata.

Dalam Dimensi Penyaluran Dana Zakat, lembaga telah menyalurkan zakat kepada delapan golongan (asnaf) sesuai ketentuan syariah dengan program pemberdayaan produktif yang berdampak sosial. Walaupun demikian, mekanisme verifikasi mustahik dan evaluasi efektivitas penyaluran masih perlu diperkuat agar lebih tepat sasaran dan terukur.

Sementara itu, pada Dimensi Regulasi, BAZNAS Bantul telah menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan menjalankan fungsi pembinaan terhadap Unit Pengumpul Zakat (UPZ) di bawah koordinasinya. Meski sebagian UPZ sudah memiliki SK penetapan, pengawasan dan pelaporan kegiatan masih perlu ditingkatkan secara berkala.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan syariah BAZNAS Kabupaten Bantul berdasarkan keenam dimensi IKSOPZ dapat dikategorikan “Baik”. Lembaga telah berhasil mengimplementasikan prinsip amanah, keadilan, dan transparansi dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Namun, masih diperlukan peningkatan berkelanjutan pada aspek audit syariah, dokumentasi kebijakan tertulis, serta pelaporan dan pembinaan UPZ untuk mencapai kategori “Sangat Baik”.

Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa BAZNAS Kabupaten Bantul telah berada pada jalur yang sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi nasional, serta memiliki potensi besar untuk menjadi lembaga zakat daerah yang unggul dan berintegritas tinggi dalam pengelolaan dana umat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada Bab IV mengenai *Analisis Kepatuhan Syariah BAZNAS Kabupaten Bantul berdasarkan Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ)*, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dimensi Manajemen dan Tata Kelola

BAZNAS Kabupaten Bantul telah melaksanakan tata kelola lembaga sesuai prinsip syariah dengan adanya kebijakan berbasis syariah, pembentukan Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan struktur keamilan yang tertata. Namun, fungsi DPS dalam audit syariah masih perlu dioptimalkan, dan pedoman operasional syariah tertulis belum sepenuhnya tersedia. Tingkat kepatuhan pada dimensi ini termasuk kategori baik.

2. Dimensi Pengumpulan Dana Zakat

Proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah telah berjalan dengan baik melalui kegiatan sosialisasi, pemisahan objek zakat, serta penggunaan rekening syariah. Kegiatan sosialisasi zakat sudah dilakukan secara aktif, tetapi belum berkesinambungan sepanjang tahun. Dimensi ini menunjukkan tingkat kepatuhan baik, dengan potensi peningkatan pada aspek edukasi berkelanjutan dan publikasi pelaporan dana.

3. Dimensi Penyaluran Dana Zakat

Penyaluran dana zakat telah sesuai dengan ketentuan delapan golongan (asnaf) sebagaimana disebutkan dalam Q.S. At-Taubah ayat 60. Program zakat produktif menjadi fokus utama untuk meningkatkan kemandirian mustahik. Meski demikian, mekanisme verifikasi dan evaluasi efektivitas program masih perlu diperkuat agar tepat sasaran. Secara umum, dimensi ini berada pada kategori baik.

4. Dimensi Regulasi

BAZNAS Kabupaten Bantul telah menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi zakat melalui pembentukan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang memiliki legalitas resmi dan menjalankan fungsi pengumpulan di berbagai instansi dan masjid. Pembinaan regulatif telah dilakukan melalui rapat koordinasi dan pelatihan, meskipun masih ada UPZ yang perlu penyempurnaan SK dan sistem pelaporan. Dimensi ini juga berada pada kategori baik.

Secara keseluruhan, tingkat kepatuhan syariah BAZNAS Kabupaten Bantul berdasarkan enam dimensi IKSOPZ dapat dikategorikan “Baik”. Lembaga telah melaksanakan sebagian besar prinsip pengelolaan zakat sesuai syariat Islam, namun masih diperlukan penguatan pada aspek audit syariah, pelaporan, dan pembinaan kelembagaan agar mencapai tingkat kepatuhan “Sangat Baik”.

B. Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian mengenai *Analisis Tingkat Kepatuhan Syariah BAZNAS Kabupaten Bantul dalam Pengelolaan Dana ZIS dan DSKL*, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Bantul
 - a. Perlu meningkatkan kualitas perencanaan RKAT agar tidak hanya sesuai regulasi, tetapi juga lebih adaptif terhadap kondisi lapangan, sehingga kesenjangan antara rencana dan realisasi dapat diminimalkan.
 - b. Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Satuan Audit Internal (SAI) sebaiknya diperkuat agar tidak terbatas pada aspek administratif, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap substansi program, khususnya terkait manfaat yang dirasakan mustahik.
 - c. Perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi pasca penyaluran yang lebih terstruktur, sehingga dampak nyata program zakat dapat diukur dan menjadi dasar perbaikan di periode berikutnya.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk penelitian berikutnya, disarankan agar waktu penelitian diperluas guna memperoleh temuan yang lebih tepat. Selain itu, peneliti juga diharapkan menelaah lebih banyak literatur yang berkaitan dengan prinsip syariah dalam pengelolaan dana di BAZNAS, sehingga kualitas hasil penelitian dapat ditingkatkan.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan sebagai bentuk refleksi ilmiah terhadap proses pelaksanaannya. Pertama, penelitian ini hanya melibatkan informan dari pihak internal BAZNAS Kabupaten Bantul, seperti pimpinan, staf, dan Dewan Pengawas Syariah. Pandangan dari pihak eksternal seperti mustahik, muzakki, atau masyarakat penerima manfaat belum banyak tergali secara mendalam, sehingga hasil penelitian lebih menitikberatkan pada perspektif kelembagaan.

Kedua, keterbatasan waktu penelitian menyebabkan peneliti belum dapat melakukan observasi berulang terhadap kegiatan operasional lembaga, terutama dalam proses audit syariah dan pembinaan Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Selain itu, beberapa dokumen internal seperti laporan audit dan pedoman operasional syariah belum dapat diakses secara menyeluruh karena bersifat rahasia lembaga.

Ketiga, pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, sehingga belum mengukur tingkat kepatuhan syariah secara kuantitatif berdasarkan skor pada setiap indikator Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ). Oleh karena itu, hasil penelitian ini bersifat interpretatif dan deskriptif, bukan berupa pengukuran numerik.

Keempat, ruang lingkup penelitian hanya mencakup implementasi enam dimensi IKSOPZ di tingkat BAZNAS kabupaten. Penerapan kepatuhan syariah di tingkat UPZ dan lembaga mitra zakat belum dianalisis secara mendalam, padahal aspek tersebut juga berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi syariah secara menyeluruh.

Menyadari keterbatasan tersebut, peneliti berharap hasil penelitian ini tetap dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan kajian kepatuhan syariah pada lembaga zakat, serta menjadi pijakan untuk penelitian selanjutnya yang lebih luas, mendalam, dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2020). *PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI*.
- Adib Hasani, M. (2021). *Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan dan Tata Kelola Perusahaan*.
- Amrullah, M. I., Sholahuddin, M., & Rizka, R. (2024). Analisis Kepatuhan Koperasi Syariah Pada Implementasi Akad IMBT Ditinjau dari Fatwa DSN MUI No. 27 Tahun 2002. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(1), 741. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v24i1.4626>
- Chapra, M. (2000). *an Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- Djamil, F. (2013). *Hukum ekonomi islam: Sejarah, teori, dan konsep*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Fauziah, H. A., & Izzalqurny, T. R. (2025). Analisis Kepatuhan BAZNAS Kota X dalam Pengelolaan Dana ZIS dan Nonhalal berdasarkan PSAK 109. *EL MUHASABA: Jurnal Akuntansi*.
- Gunariah, F., & Ridwan, A. H. (2023). IMPLEMENTASI PENYALURAN DANA INFAQ DI BAITUL MAAL WAT TAMWIL. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 73. <https://doi.org/10.15548/maqdis.v7i1.452>
- Hasibuan, I. M., & Juliati Nasution, Y. S. (2024). Konsep Good Governance Lembaga Pengelola Zakat. *AKTIVA: Journal Of Accountancy and Management*, 2(2), 118–130. <https://doi.org/10.24260/aktiva.v2i2.2190>
- Hendratmoko, H., Nadratuzzaman Hosen, M., & Muafi, M. (2024). Influence of sharia compliance on MSMEs' intention to use Islamic crowdfunding in Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 277–295. <https://doi.org/10.20885/JEKI.vol10.iss2.art10>
- Herianingrum, S., Supriani, I., Sukmana, R., Effendie, E., Widiastuti, T., Fauzi, Q., & Shofawati, A. (2024). Zakat as an instrument of poverty reduction in Indonesia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 15(4), 643–660. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2021-0307>

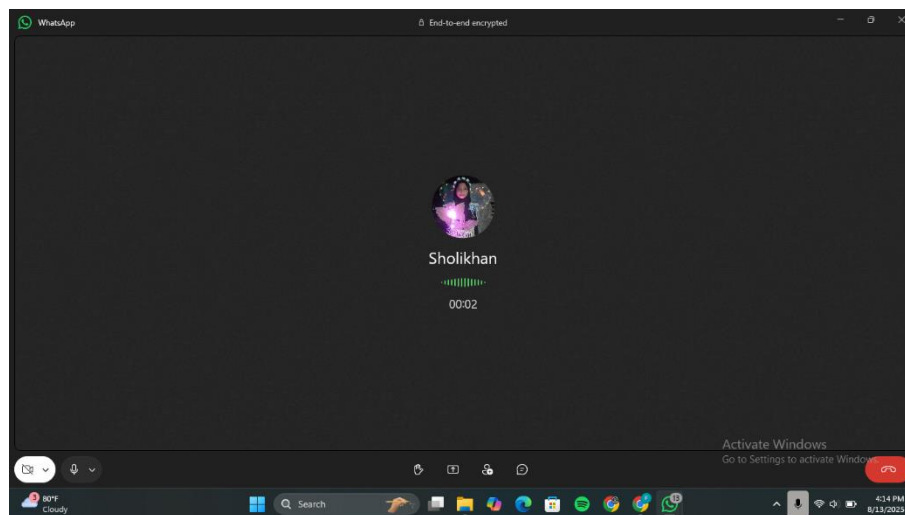
- Latulanit, R. A. (2021). *ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ZAKAT BERDASARKAN PSAK NO. 109 (STUDI KUALITATIF PADA BAZNAS KOTA AMBON)*. 10(07).
- Maulana, H., & Zuhri, M. (2020). Analisis Implementasi Good Amil Governance berdasarkan Zakat Core Principle di Lembaga Amil Zakat: Studi pada LAZ Nurul Hayat, Surakarta. *Al Tijarah*, 6(2), 154. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v6i2.5500>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi penelitian kualitatif*. Rosda.
- Muhammad, E. (2024). *Pentingnya Kompetensi Auditor Syariah Untuk Audit Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Sebuah Studi Literature Review*.
- Nazir, M. (2014). *Metode penelitian*. Ghalia Indonesia.
- Nugroho, A., Pratama, H. A., Oktiyana, K., Isti'ana, L., Qawiah, P. N., Nugroho, R. R., Maulani, S. S. A., Saputra, T. S. S., & Rofiq, N. (n.d.). *Implikasi Infraq dalam Pembangunan Masjid*.
- Pemerintah Kabupaten Bantul. (2024, Oktober 2). Diambil kembali dari BAZNAS Bantul Tasarufkan Lebih dari 4,5 Miliar untuk Kesejahteraan Masyarakat: <https://share.google/K5K25wkVMgpKI5Yme>
- Pratiwi, H. I., & Ansori, M. (n.d.). *Analisis Kepatuhan Syariah pada KSSPS BMT Guna Lestari*.
- Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS. (2020). *Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat: Teori dan Konsep*. Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional.
- Rahmadi. (2011). *PENGANTAR METODOLOGI PENELITIAN*. Banjarmasin: Antasari press.
- Ramadhona, L., Salsabila, V. S., & Nurhaliza, S. (n.d.). *Implementasi Dana Zakat dalam Mengatasi Kesenjangan Sosial (Studi Kasus BAZNAS Bengkalis)*.
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: A conceptual framework. *ISRA International Journal of*

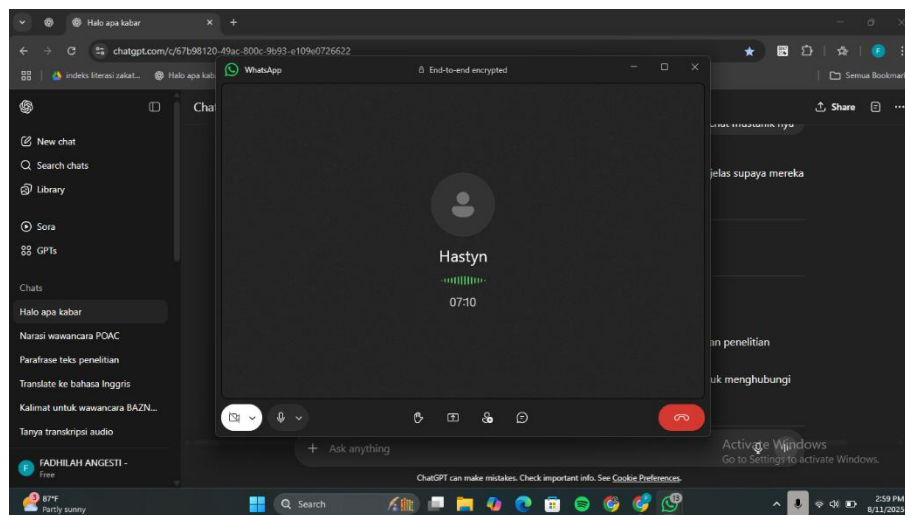
- Islamic Finance*, 13(1), 136–154. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>
- Shabri, H., & Amalia, E. (2022). Tingkat Kepatuhan Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Berbasis Maqashid Syariah. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v9i1.5631>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susetyo, H. (2020). Implementation of Sharia Compliance to Optimize Zakat Governance in the Frontier and Outermost Regions in Indonesia. *Published - 2020*.
- Umiyati, U., Muhibudin, M., Habibullah, H., & Rini, R. (2023). Peran Audit Syariah dalam Meningkatkan Akuntabilitas pada Organisasi Pengelola Zakat. *Jurnal Bimas Islam*, 16(2), 313–342. <https://doi.org/10.37302/jbi.v16i2.1076>
- Untari, E. R., Mawarni, S., & Hidayat, A. (2023). LEGITIMASI HUKUM ZAKAT DI INDONESIA. *Mitsaqan Ghalizan*, 3(2). <https://doi.org/10.33084/mg.v3i2.6322>
- Wahid, K. (n.d.). *PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TERHADAP DSN – MUI*.
- Wahyudi, M., Rokhaniyah, S., & Alvionita, C. O. (2025). Pengaruh Sharia Compliance, Kepatuhan Akuntansi Syariah, dan Kompetensi Amil Zakat terhadap Pengelolaan Zakat. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Yulianti, R. T. (2016). *Good Corporate Governance di Lembaga Zakat (CET 1)*. KAUKABA.
- Zaenal, M. H., Saoqi, A. Y., Anggraini, D., Alfiani, T., Delian, D. R., Syafiqah, F., & Hafidz, M. (2025). Indeks Kabupaten/Kota Zakat. 24.
- Zhafirah, A., Safira, I., Aditya, I., & Shakila, K. (2025). *Prinsip Akuntansi Syariah dan Pengelolaan Zakat: Perspektif PSAK 109*. 4.

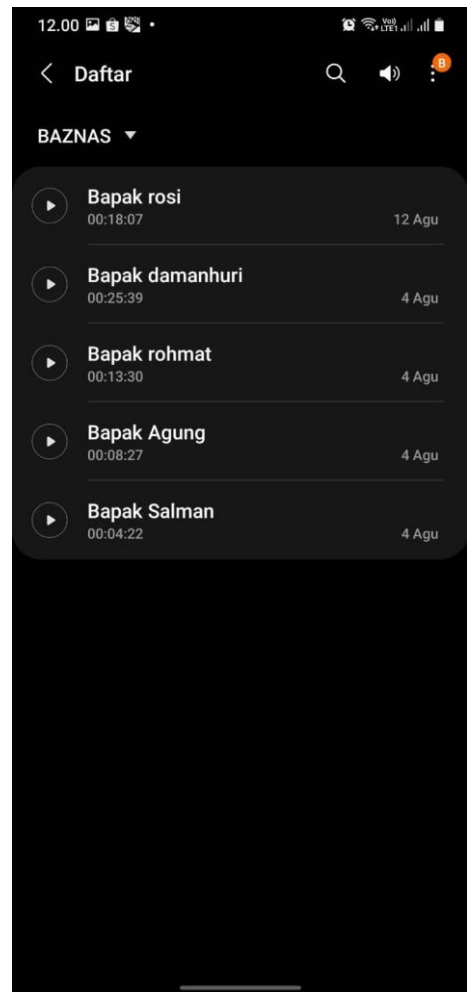
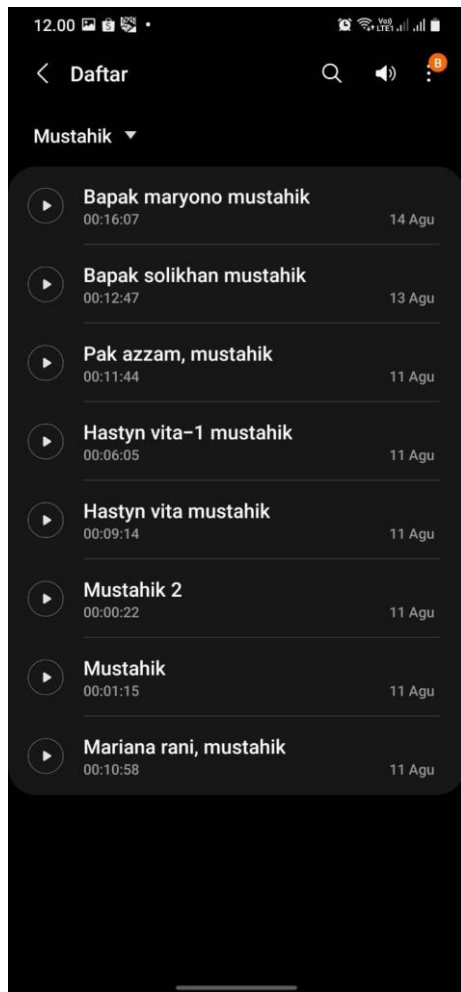
- Zaenal, M. H. (2020). *Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat (IKSOPZ): Teori dan Konsep*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS.
- Ninglasari, S. Y. (2023). "Indeks Kepatuhan Syariah Organisasi Pengelola Zakat: Kajian IKSOPZ." *Ijtimā'iyya: Jurnal Penelitian Masyarakat Muslim*, Vol. 8, No. 2, pp. 29-42.

LAMPIRAN









RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Yogyakarta pada tanggal 18 Desember 2002 sebagai anak ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Dewi Puspitasari dan Suryanto. Saat ini ia bertempat tinggal di Pendem Rt. 19, Rw. 10, Kraguman, Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Pendidikan SMA di tempuh di SMA MTA Surakarta, lulus pada tahun 2021. Pada tahun 2021, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Selama mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam UII, penulis aktif menjadi anggota Forum Kajian Ekonomi Islam (FKEI), aktif dalam kelompok studi Laboratorium ZISWAF. Penulis pernah mengikuti program studi independen MBKM pada semester enam di PT Edukasi Wakaf Indonesia.